

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PENGALIHAN UANG
KEMBALIAN KONSUMEN DALAM BENTUK DONASI PADA
TRANSAKSI DI ALFAMART**

(Studi Kasus Di Alfamart Kecamatan Matuari Kota Bitung)

SKRIPSI

Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada IAIN Manado



Oleh:

Ananda Suci Sugianto

1912015

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
1445 H/ 2024**

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PENGALIHAN UANG
KEMBALIAN KONSUMEN DALAM BENTUK DONASI PADA
TRANSAKSI DI ALFAMART**

(Studi Kasus Di Alfamart Kecamatan Matuari Kota Bitung)

SKRIPSI

Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada IAIN Manado



Oleh:

Ananda Suci Sugianto

1912015

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
1445 H/ 2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Ananda Suci Sugianto

NIM : 1912015

Program : Sarjana (S-1)

Institusi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 25 Januari 2024



Ananda Suci Sugianto

NIM. 1912015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pengalihan Uang Kembalian Konsumen Dalam Bentuk Donasi Pada Transaksi Di Alfamart (Studi Kasus Di Alfamart Kecamatan Matuari Kota Bitung)” yang ditulis oleh Ananda Suci Sugianto ini telah disetujui pada tanggal 08 januari 2024

Oleh

PEMBIMBING I

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Edi Gunawan', with a large, stylized initial 'E' on the left.

Dr. Edi Gunawan, M.H.I
NIP. 1984071220090110 13

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pengalihan Uang Kembalian Konsumen Dalam Bentuk Donasi Pada Transaksi Di Alfamart (Studi Kasus Di Alfamart Kecamatan Matuari Kota Bitung)” yang ditulis oleh Ananda Suci Sugianto ini telah disetujui pada tanggal 10 januari 2024

Oleh

PEMBIMBING II

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'W. Purwadi', with a large, stylized initial 'W'.





Wira Purwadi., M.H

NIP.198909072019031007

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pengalihan Uang Kembali
Konsumen Dalam Bentuk Donasi Pada Transaksi Di Alfamart (Studi Kasus Di
Alfamart Kecamatan Matuari Kota Bitung)" yang ditulis oleh Ananda Suci
Sugianto ini telah disetujui pada tanggal 25 Januari..... 2024


Tim Penguji

- | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------------------|---|
| 1 | <u>Dr. Edi Gunawan, M.HI</u> | (Ketua/ Pembimbing I) |  |
| 2 | <u>Wira Purwadi, M.H</u> | (Sekretaris/ Pembimbing II) |  |
| 3 | <u>Dr. Yusno Abdullah Otta, M.Ag</u> | (Penguji I) |  |
| 4 | <u>Sjamsuddin A.K Antuli, M.A</u> | (Penguji II) |  |

Manado, 2024

Dekan Fakultas Syariah



 Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M. Hum
NIP: 1978032420060420003

TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin berdasarkan surat keputusan bersama menteri agama RI, dan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	ṡ	غ	g
ج	J	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Ẓ	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sy	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti;

احمدية : ditulis *Ahmadiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

3. *Ta>' Marbu>t{ah* di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhu riyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

- b. Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

نعم الله : ditulis *Ni 'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fit}r*

4. Vokal Pendek

Tanda *fathah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *dhamah* ditulis “u”.

5. Vokal Panjang

- a. “a” panjang ditulis “a>”, “i” panjang ditulis “i>”, dan “u” panjang ditulis “u>”, masing-masing dengan tanda *macron* ($\bar{}$) di atasnya.
- b. Tanda *fath{ah* + huruf *ya>'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fath{ah* + *wawu>* mati ditulis “au”.

6. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘):

أنتم : *a 'antum*

مؤنث : *mu 'annas*

7. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-:

القرآن : ditulis *al-Qur'an*

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, maka al- diganti dengan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

8. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

9. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

- a. Ditulis kata per kata atau;
- b. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيوخ الإسلام : *Syaikh al-Islam*

تاج الشريعة : *Ta>j asy-Syari>'ah*

التصور الإسلامي : *At-Tas}awwur al-Isla>mi>*

10. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata *ijmak*, *nas*, *akal*, *hak*, *nalar*, *paham*, dsb., ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

ABSTRAK

Nama : Ananda Suci Sugianto
Nim : 1912015
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pengalihan Uang
Kembalian Konsumen Dalam Bentuk Donasi Pada Transaksi
Di Alfamart (Studi Kasus Di Alfamart Kecamatan Matuari
Kota Bitung)

Terkait pengalihan uang kembalian sebagai donasi dalam praktiknya pada Alfamart, sering pembeli menanyakan bahwa uang kembalian untuk donasi dilakukan tanpa adanya penjelasan secara rinci mengenai donasi dan perlu diperhatikan apakah ada unsur ketidakjelasan dan pemaksaan dalam transaksi ini jika donasi yang diberikan kepada pendukung aktivitas atau institusi yang dapat merugikan umat islam atau melawan prinsip prinsip agama. Penelitian bertujuan untuk mengetahui praktik dari pengembalian menggunakan donasi dilakukan di Alfamart kecamatan matuari dan tinjauan fikih mu'amalah melihat proses transaksi tersebut. Jenis penelitian ini penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang telah dilakukan di Alfamart kecamatan matuari. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi dan teknik analisa data yaitu analisa deskriptif. Dari hasil penelitian yang dapat ditarik kesimpulan yakni pertama, penggunaan donasi dalam pengembalian disebabkan karena tidak ada ketersediaan uang receh dan adanya program dari alfamart tersebut. Namun, apabila konsumen meminta uang kembalian tetapi tidak ada uang receh, kasir sebagai karyawan yang menanggung uang kembalian. Kedua, menurut tinjauan fikih mu'amalah adanya transaksi dengan menggunakan donasi sebagai kembalian ini sebenarnya sesuai dengan transaksi dan akad maka dikatakan sah. Tetapi disinilah terjadi adanya gharar, hak untuk mendapatkan informasi tentang sistem donasi tersebut. Dengan adanya hal ini maka diperlukan penjelasan atau penyampaian informasi secara langsung oleh pihak penjual kepada para pihak pembeli agar tidak terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Dalam program donasi, pembeli akhirnya merelakan uang kembaliannya untuk didonasikan, dalam hal ini terjadi unsur rela sama rela dalam bertransaksi.

Kata Kunci : Donasi, Fiqh Muamalah, Pengalihan Uang Kembalian

ABSTRACT

Name : Ananda Suci Sugianto
Students' ID : 1912015
Study Program : Sharia Economics Law
Tittle : A Review of Fiqh Muamalah towards the Transfer of Change of Consumer in the form of Donation on Transaction at Alfamart (A Case Study at Alfamart, Matuari District Bitung City)

Regarding the transfer of change as a donation in practice at Alfamart, buyers often ask that change for donation is made without a detailed explanation. Consequently, it is necessary to pay attention whether if the following donation is given to supporters of activities or institutions that can injure to moslem or against its religious principles. The research aims to find out the practice of changes using donations carried out at Alfamart, Matuari sub-district and a review of fiqh mu'amalah looking at the transaction process. This type of research is field research using a qualitative approach conducted in Alfamart, Matuari sub-district. The data collection techniques used were observation, interviews, documentation and data analysis techniques, namely descriptive analysis. From the research results, conclusions can be drawn: first, the use of donations of change is due to the lack of availability of change and the existence of the program from Alfamart. However, if a consumer asks for change but there is no change, the cashier as an employee is responsible for the change. Second, according to the fiqh mu'amalah principle, the existence of a transaction using donations as return is actually in accordance with the transaction and contract, so it is said to be valid. But, this is where gharar occurs, the right to obtain information about the donation system. With this reason, it is necessary to explain or convey information directly by the seller to the buyer so that there are no misunderstandings between the two parties. In the donation program, the buyer finally gives up his change to be donated, in this case there is an element of willing and willing in the transaction.

Keywords: donation, fiqh muamalah, transfer of change

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu`alaikum Waramatullahi Wabarakatuh

Segala Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga bisa menyelesaikan penelitian ini. Shalawat dan salam tak lupa dikirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya dan Insya Allah percikan rahmatnya sampai kepada kita. Alhamdulillah penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pengalihan Uang Kembalian Konsumen Dalam Bentuk Donasi Pada Transaksi Di Alfamart Kecamatan Matuari Kota Bitung” merupakan nikmat yang tiada ternilai.

Skripsi ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.

Ucapan terima kasih yang teristemewa kepada kedua orang tua, saya, panutan saya. Papa Sugianto dan mama Mistha Tulung, adik saya Fauzan Sugianto. Terima kasih atas kasih sayang, doa yang tulus juga support yang tiada hentinya selama ini. Terima kasih sudah menemani penulis sampai saat ini. Semoga papa dan mama diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Serta seluruh keluarga besar atas pegorbanan, dukungan, kasih sayang dan doa yang telah diberikan guna keberhasilan dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan akan menjadi cahaya dan amal ibadah di dunia dan akhirat.

Disadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat terwujud dan sempurna tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati ingin berterima kasih atas semua bantuan yang didapat, semoga apapun itu bermanfaat yang telah diberikan kepada penulis dapat bernilai pahala di hadapan Allah SWT. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada semua orang yang terlibat, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya dan setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Ahmad Rajafi, M.H.I, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Dr. Edi Gunawan, M.H.I selaku wakil Rektor I, Dr. Salma, M.H.I selaku wakil Rektor II, Dr. Mastang A. Baba, M.Ag selaku Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
2. Prof. Dr. Rosdalina Bukido, S.Ag. M, Hum selaku Dekan Fakultas Syariah (IAIN) Manado. Bapak Dr. Muliadi Nur, M.H selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik. Dan ibu Dr. Nenden Herawati Suleman, M.H, selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, dan Keuangan. Dan yang terakhir Bapak Dr. Frangky Suleman, M.H.I, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Djamila Usup, S.Ag. M.HI Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) dan Nurlaila Isima S.H M.H Sekretaris program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES)
4. Kepala Unit Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado beserta stafnya yang telah banyak memberi bantuan baik kesempatan membaca dipergustakaan maupun melayani peminjaman buku literatur.
5. Dosen Penasehat Akademik, Prof. Dr. Ahmad Rajafi, M.Hi
6. Dosen Pembimbing I Dr. Edi Gunawan, M.H.I, Dosen Pembimbing II Wira Purwadi, M.H. Dosen pembimbing terbaik yang selalu membimbing, selalu sabar mengarahkan, selalu meluangkan waktu, ilmu dan memberikan motivasi selama penelitian dan proses penyusunan skripsi. Semoga bapak Edi dan bapak Wira selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan.
7. Dosen Penguji I Dr. Yusno Abdullah Otta, M.Ag, M.H, dan Dosen Penguji II Sjamsuddin A.K Antuli., M.A yang sudah meluangkan waktu, ilmu, tenaga, perhatian serta saran dan kritik membangun. Semoga bapak Yusno dan bapak Sjamsudin selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan.
8. Seluruh dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, khususnya Dosen Fakultas Syariah yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dan civitas akademik Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado (IAIN)

Manado yang telah banyak membantu penulis dalam berbagai pengurusan administrasi.

9. Seluruh karyawan alfamart dan Masyarakat kecamatan matuari yang telah membantu memberikan data dalam penyusunan dan menyelesaikan skripsi.
10. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 khususnya kelas Hukum Ekonomi Syariah A yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi saya.
11. Teman teman dari awal masuk perkuliahan Wayan, Lutvia, Sri, Intan Hermansyah, Andrea Prasethio, Loviana Mokoginta, Nadia Samsudin dan Indah Moopio yang sudah mendukung, menyemangati dan sudah banyak membantu penulis hingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
12. Semua belah pihak dan semua kerabat yang saya tidak bisa sebutkan satu per satu yang tela memberikan semangat, kesabaran, motivasi dan dukungan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapat balasan setimpal dari Allah SWT Tuhan yang Maha Esa. Menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, semua belah pihak dapat memberikan kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, mudahan skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak dan utamanya kepada mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Manado, 24 Januari 2024



Ananda Suci Sugianto.
NIM. 1912015

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian	6
F. Definisi Operasional	8
G. Penelitian Relevan	9
BAB II KERANGKA TEORI	12
A. Fiqh Muamalah	12
B. Pengalihan Uang Kembali	16
C. Konsumen	18
D. Donasi	22
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Tempat dan Waktu Penelitian	27
B. Jenis Penelitian	27
C. Data dan Sumber Data	28
D. Teknik Pengumpulan Data	29
E. Teknik Analisis Data	32
F. Sistematika Pembahasan	33

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Gambaran Umum	34
B. Proses Pengalihan Uang Kembalian Menjadi Donasi Pada Transaksi di Alfamart Kecamatan Matuari Kota Bitung.....	38
C. Tinjauan Fiqh Muamalah Melihat Proses Pengalihan Uang Kembalian Menjadi Donasi.....	44
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam mengajarkan bahwa kewajiban bagi setiap umat muslim dalam berusaha semaksimal mungkin melaksanakan semua syari'ah (aturan) Islam di segala aspek kehidupan, termasuk dalam pencaharian kehidupan (ekonomi). Kajian ekonomi Islam mencakup aspek muamalah.¹

Muamalah adalah suatu aktivitas yang berhubungan dengan manusia. Pada hakikatnya, manusia sebagai makhluk sosial mempunyai kodrat hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, disadari atau tidak bahwa manusia selalu berhubungan satu sama lain dalam menghadapi kebutuhan hidupnya.² Muamalah sendiri dihukumi mubah (boleh) selama tidak melanggar syariah. Yang dimaksud tidak melanggar syariah ialah yang sesuai dengan ketentuan hukum yaitu terpenuhinya persyaratan, rukun dan segala hal yang ada kaitannya dengan transaksi dan kegiatan muamalah lainnya. Sehingga jika salah satu rukun dan syarat tidak terlaksana, maka berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Dalam hukum Islam, donasi atau sedekah memiliki dasar yang penting dalam ajaran agama. Sedekah dianggap sebagai tindakan mulia dan dianjurkan untuk dilakukan oleh umat Muslim. Meskipun tidak dianggap sebagai transaksi komersial dalam arti yang sama seperti jual beli, tetapi dalam pandangan agama, sedekah dianggap sebagai bentuk transaksi dengan Allah SWT. Secara umum, dalam hukum Islam, sedekah dianggap sebagai bentuk transaksi rohaniah yang mendatangkan pahala dari Allah, bukan semata-mata sebagai transaksi materi yang menghasilkan keuntungan finansial. donasi termasuk dalam kategori transaksi. Donasi adalah transfer uang atau barang secara sukarela untuk tujuan

¹ Farid dan Suhrawardi Lubis Wadji, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). 4

² Vetzah dan Andi Buchari Rivai, *Islamic Economics* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013). 20

amal atau membantu suatu penyebab tertentu. Meskipun tujuannya bersifat sukarela dan tidak selalu melibatkan pertukaran barang atau jasa secara langsung, donasi dianggap sebagai transaksi karena melibatkan perpindahan nilai.

Pengalihan uang kembalian hakekatnya digunakan untuk uang donasi yang merupakan tindakan terpuji dan dianjurkan oleh agama untuk kemaslahatan umat manusia. Namun persoalan yang muncul adalah apakah pengalihan sisa uang kembalian menjadi uang donasi tetap diperbolehkan dengan alasan untuk kebaikan umat manusia dan demi pemerataan kesejahteraan tanpa adanya persetujuan awal dari pihak konsumen.

Patut dipahami bahwa penukaran uang kembalian yang dialihkan dalam bentuk donasi seperti yang berlaku dimasyarakat secara umum, merupakan sebuah akad *istibdal an-dain* (barter atas sebuah tanggungan) yang sudah keluar dari konsep jual beli yang pertama. Artinya, dengan selesainya pembeli membayar barang yang dibelinya dengan nominal uang yang sesuai harganya, maka transaksi jual beli sudah dianggap selesai. Ketika uang yang dibayar oleh pembeli melebihi dari harga barang yang dibeli, maka dalam keadaan demikian penjual memiliki tanggungan pada pembeli, tanggungan inilah yang dijadikan sebagai objek akad *istibdal*.³

Para ulama berpandangan bahwa akad *istibdal* dari sebuah tanggungan adalah hal yang sah dan dilegalkan secara syara'. Tetapi seperti hal-hal pada umumnya, akad-akad muamalah yang lain, *istibdal* butuh sebuah *shigat* (ucapan serah terima), sebab *shigat* inilah yang dapat mendeteksi kerelaan (ridha) dari kedua belah pihak atas akad yang dilakukan. Praktik yang terjadi antara penjual ketika bertanya pada pembeli apakah kembaliannya akan didonasikan? dan pembeli setuju atau bersedia maka dalam hal ini praktik yang demikian para

³ Nurul Pratiwi, "Pengalihan Uang Kembalian Pada Transaksi Di Indomaret Kecamatan Bara Kota Palopo : Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" (IAIN Palopo, 2020). 28

ulama sepakat mengabsahkan akad tersebut sebab sudah terdapat *shigat*.⁴ Setiap uang kembalian dari belanjaan harus dikembalikan kepada pemiliknya dalam Islam dijelaskan bahwa tidak boleh memanfaatkan uang kembalian orang lain tanpa seizin dengan pemiliknya sebagaimana dalam hadis berikut ini:

لَا يَحِلُّ مَالٌ أَمْرِي إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

Artinya : “Tidak halal harta seseorang kecuali dengan ridho pemiliknya” (HR. Ahmad 5: 72. Syaikh Syu’aib Al Arnauth berkata bahwa hadits tersebut shahih lighoirihi)⁵

Pada dasarnya dalam transaksi harus adanya unsur “*an-tarodhin*” atau sukarela pada masing-masing pihak dan tidak adanya paksaan dari salah satu pihak yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam bermuamalah, akad merupakan bagian penentu dalam transaksi ekonomi.⁶

Minimarket khususnya alfamart uang kembalian yang akan ditukarkan dengan barang adalah uang kembalian yang nilainya ratus rupiah. Hal ini sering terjadi karena nilai uang ratusan dianggap memiliki nilai ril yang kecil, sehingga konsumen tidak terlalu peduli. Seperti kondisi tertentu di mana saat pembeli membayar barang belanjanya dengan uang lebih, konsekuensinya adalah penjual harus mengembalikan sisa uang. Contohnya seperti kita harus membayar Rp.1.000,-, walaupun sebenarnya jumlah yang tertera di struk belanja itu sebesar Rp.900,-. Pada saat bersamaan, penjual atau kasir supermarket atau minimarket akan memberikan penawaran kepada konsumen untuk memberikan uang lebih tersebut untuk di donasikan, Tetapi jika konsumennya banyak yang dicurangi atau dibohongi oleh pelaku usaha maka uang yang akan terkumpul juga akan banyak.⁷

⁴ Safira dan Fatriansyah A.I.A D, “Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam” (Al Yasini, 2020). 57 - 68

⁵ Agama RI Kementrian, *Al-Qu’an Dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012).

⁶ I Gusti Agung Istri Maharani, “Kegiatan Usaha Dan Perkembangan Minimarket Di Kabupaten Badung,” *Ilmu Hukum* 7, no. 5 (2013): 5. 1-5

⁷ Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Pramuda, 2008). 105

Dalam hal ini penulis telah melakukan wawancara awal dengan para konsumen yang berbelanja di alfamart kecamatan matuari Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan beberapa konsumen tidak diberikan pilihan selain mendonasikan kembaliannya. Ketika konsumen meminta untuk tidak melakukan donasi maka kasir akan mengatakan bahwa tidak adanya nominal uang kembalian yang tersedia sehingga mau tidak mau sebagian konsumen akan merelakan uang kembalian tersebut untuk didonasikan. Ketika konsumen mempertanyakan tentang donasi yang mereka berikan maka tidak ada jawaban yang pasti tentang hal itu data yang didapatkan observasi awal 89% orang mengatakan tidak adanya pemberitahuan rinci mengenai kepada siapa donasi akan disalurkan dan seringkali tidak tercantum di dalam struk pembayaran.⁸

Dalam pandangan hukum Islam Sangat menentang ketidakjujuran, kecurangan, penipuan, pemaksaan semua bentuk perbuatan yang mengandung ketidakjelasan. mengenai unsur gharar (ketidakjelasan) yaitu ketidakjelasan dalam bertransaksi bila salah satu pihak mendapatkan keuntungan dan pihak lain mengalami kerugian atau transaksi yang berpotensi timbul perselisihan para pihak yang bertransaksi. Secara tegas gharar ini dilarang karena keterkaitannya dengan memakan harta pihak lain dengan cara tidak benar yang mengakibatkan merugikan bagi pihak lain. prinsip menghindari gharar dalam transaksi juga dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal donasi. Donasi yang ambigu atau tidak jelas tujuannya dapat dianggap melibatkan gharar, karena orang yang memberikan donasi tidak tahu dengan pasti bagaimana dana tersebut akan digunakan.

⁸ *Observasi Awal Pada Beberapa Orang Konsumen Di Alfamart Kecamatan Matuari Kota Bitung.*

Hadits ini shahih sebagaimana kata Syaikh Al Albani dalam Ash Shahihah no. 1058)

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ

*Artinya : "Barangsiapa menipu (dalam bertransaksi), maka ia bukan dari golonganku (ummatku)."*⁹

Hadits ini menegaskan bahwa penipuan dalam bertransaksi sangat dilarang dalam Islam. Orang yang terlibat dalam penipuan dianggap tidak termasuk dalam komunitas umat Muslim. Ini menunjukkan pentingnya kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam semua bentuk interaksi dan transaksi, baik dalam urusan bisnis, perdagangan, maupun dalam hubungan sosial. Prinsip kejujuran dan larangan penipuan juga berlaku dalam banyak aspek kehidupan, termasuk dalam donasi dan amal. Memberikan donasi dengan niat yang tulus dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan benar adalah bagian dari etika Islam yang ditekankan oleh hadits-hadits.

Terkait penjelasan dalam uang kembalian sebagai donasi dalam praktiknya pada Alfamart sering pembeli menanyakan bahwa penarikan uang kembalian untuk donasi dilakukan tanpa adanya penjelasan secara rinci mengenai donasi tersebut dan apabila donasi yang diberikan kepada pendukung aktivitas atau institusi yang dapat merugikan umat islam atau melawan prinsip prinsip agama.

Dari uraian tersebut maka di sini penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut. Berkenaan dengan itu penulis melakukan penelitian, dan mengangkat "Tinjauan fiqh muamalah Terhadap Pengalihan Uang Kembalian Konsumen Dalam Bentuk Donasi Pada Transaksi Di Alfamart Kecamatan Matuari Kota Bitung"

⁹ Kementrian, *Al-Qu'an Dan Terjemahannya*.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka di identifikasikan masalahnya yakni sebagai berikut :

1. Analisis proses penawaran donasi pada uang pengembalian di alfamart kecamatan matuari kota bitung
2. Tinjauan fiqh muamalah melihat proses pengalihan menjadi donasi
3. Tinjauan Adanya pro dan kontra mengenai uang kembalian dalam bentuk donasi

Fokus masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah tentang bagaimana bentuk penawaran dalam transaksi di alfamart dan tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik serta pengelolaan donasi tersebut

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pengalihan menjadi donasi pada transaksi di alfamart kecamatan matuari kota bitung?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik serta pengelolaan donasi tersebut?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana proses pengalihan menjadi donasi pada transaksi di alfamart kecamatan matuari kota bitung dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik serta pengelolaan donasi tersebut.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan pihak lainnya. adapun manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis:

a. Untuk Penulis

Merupakan bukti dari hasil pembelajaran yang ditempuh oleh penulis selama mengenyam pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Manado, khususnya Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Dan untuk dapat berkontribusi dalam pengayaan khasanah keilmuan Islam terkait berdonasi dan untuk menambah wawasan pemikiran serta ilmu pengetahuan dalam hal transaksi, serta penelitian ini dapat digunakan untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana strata satu (S1) dalam prodi Hukum Ekonomi Syariah.

b. Untuk Sivitas Akademik

Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai salah satu acuan bagi mahasiswa fakultas syariah serta masyarakat lain khususnya mengenai infak atau donasi berdasarkan syariat Islam yang benar dan yang dianjurkan serta dapat di jadikan pertimbangan bagi masyarakat ketika mengadakan pemungutan sumbangan dalam bentuk apa pun. Serta menjadi rujukan penelitian berikut tentang pengalihan uang kembalian konsumen.

2. Secara Praktis:

a. Untuk Diri Pribadi

Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dalam menyikapi problematika yang terjadi di masyarakat

b. Untuk Masyarakat

Untuk bisa dijadikan sebagai acuan untuk selalu di teliti dan jadikan pertimbangan bagi masyarakat ketika akan mengadakan pemungutan sumbangan dalam bentuk apapun. Agar tidak dirugikan serta lebih memahami muamalah dalam Islam.

c. Untuk Pedagang

Untuk pedagang ialah, untuk mengetahui cara bertransaksi yang sesuai ajaran Islam.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran pembaca terhadap judul skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa variabel penting yang perlu didefinisikan secara oprasional dalam judul penelitaian ini yaitu sebagai berikut:

1. Fiqh muamalah adalah salah satu ilmu fiqh yang mengatur hukum hukum syariah yang bersifat praktis dan berkaitan dengan keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi.¹⁰
2. Pengalihan uang kembalian yakni kata pengalihan adalah proses, cara, perbuatan mengalihkan. Pengalihan juga berarti pemindahan, jadi pengalihan uang kembalian ini artinya biasanya dikembalikan dengan uang kemudian diganti dengan bentuk donasi atau permen dan barang lainnya. Ketika menjalankan kegiatan bisnisnya, seorang pelaku usaha harus memenuhi hak konsumen,¹¹ antara penjual dan pembeli harus saling memenuhi hak dan kewajibannya dalam melakukan transaksi.
3. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain serta makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹²
4. Donasi adalah sumbangan tetap (berupa uang). Sebuah pemberian pada umumnya bersifat secara fisik oleh perorangan atau badan hukum, pemberian ini mempunyai sifat sukarela dengan tanpa adanya imbalan bersifat keuntungan kepada orang lain. Syariat Islam megandung suatu

¹⁰ Ahmad Suganda, "Implementasi Hukum Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Politik Hukum Indonesia," *Jurnal At - Tadbir : Media Hukum Dan Pendidikan* 29, no. 2 (2019): 2.

¹¹ Erika Listiani, "Perlindungan Konsumen Terhadap Pengalihan Uang Kembalian Dengan Barang Menurut UUD No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022). 9

¹² Ismi Irvan Iswandi Hayatunnisa, "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pengalihan Uang Sisa Kembalian Ditinjau Dari Hukum Islam(Studi Kasus Pada Indomaret Wijaya Kusuma 2 Kota Bekasi)," *Jurnal on Education* 5, no. 4 (2023): 14171.

tatanan nilai yang berkaitan dengan aspek kaidah, ibadah, akhlak, dan muamalah.¹³

Berdasarkan uraian definisi operasional diatas, maka pengalihan uang kembalian dalam bentuk donasi yakni pemindahan Ketika menjalankan kegiatan bisnisnya, antara penjual dan pembeli proses pengalihan uang kembalian ini artinya biasanya dikembalikan dengan uang kemudian diganti dengan bentuk donasi.

G. Penelitian Relevan

Berdasarkan judul diatas, maka penulis menemukan beberapa hasil sumber penelitian yang relevan untuk mendukung penelitian tersebut antara lain :

1. Skripsi Vania Almira Wibowo, dengan judul “Tinjauan Yuridis Pengalihan Uang Kembalian Konsumen Ke Dalam Bentuk Donasi Oleh Pelaku Usaha Retail di PT Sumber Alfaria Trijaya TBK Kota Semarang” Jurusan Ilmu Hukum Tahun 2021. Skripsi ini membahas tentang praktik dari pengalihan uang kembalian konsumen yang dijadikan donasi oleh pelaku usaha, dan ditinjau dari uud Nomor 9 Tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan barang.¹⁴

Perbedaannya terletak pada substansi dan fokus penelitian. skripsi vania yakni untuk menelaah dan mengkaji pertanggung jawaban atas pengalihan uang kembalian pecahan koin konsumen ke dalam bentuk donasi oleh pelaku usaha Retail di PT Sumber Alfaria Trijaya TBK Kota Semarang terhadap pengalihan uang konsumen dan untuk mengetahui cara atas prosedur penarikan uang kembalian sisa transaksi yang dialihkan menjadi donasi serta hambatan dan penanganan dari permasalahan konsumen.

¹³ Rivai, *Islamic Economics*. 20

¹⁴ Vania Almira Wibowo, “Tinjauan Yuridis Pengalihan Uang Kembalian Konsumen Ke Dalam Bentuk Donasi Oleh Pelaku Usaha Retail Di PT Sumber Alfaria Trijaya TBK Kota Semarang” (2021).

Persamaannya sama sama membahas pengalihan uang sisa ditukar dengan donasi.

2. Skripsi Supriadi, dengan judul “ Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Kepuasan Konsumen Pengembalian Uang Dalam Bentuk Donasi”. Jurusan Ekonomi Islam Tahun 2020. Skripsi ini membahas tentang kepuasan konsumen minimarket Alfamart Almahera II pada pengembalian uang dalam bentuk donasi di kelurahan Surabaya dalam perspektif etika bisnis islam.¹⁵

Perbedaan skripsi supriadi dengan skripsi saya yakni terletak pada substansi dan fokus penelitian perbedaannya Penelitian supriadi ini bertujuan untuk mengetahui kepuasan konsumen Alfamart Almahera II pada pengembalian uang dalam bentuk donasi dan Untuk mengetahui etika bisnis Islam pada pengembalian uang dalam bentuk donasi. Persamaannya sama sama membahas pengalihan uang sisa ditukar dengan donasi.

3. Skripsi Endang Supriyani, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penawaran Donasi Belanja Kepada Konsumen Untuk Dana Dompot Amal Insani”. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2019. Skripsi ini membahas tentang praktik penawaran donasi belanja kepada konsumen untuk dana Dompot Amal Insani di tinjau dalam hukum islam.¹⁶

Perbedaan skripsi Endang dengan skripsi saya yakni terletak pada substansi dan fokus penelitian perbedaannya Penelitian Endang ini difokuskan pada untuk mengetahui praktik penawaran donasi belanja kepada konsumen untuk dana Dompot Amal Insani dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktik penawaran donasi belanja kepada konsumen untuk dana Dompot Amal Insani. Persamaannya sama sama membahas penawaran atau pengalihan uang sisa ditukar dengan donasi.

¹⁵ Supriadi, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Pengembalian Uang Dalam Bentuk Donasi” (IAIN Bengkulu, 2020).

¹⁶ Endang Supriyani, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penawaran Donasi Belanja Kepada Konsumen Untuk Dana Dompot Amal Insani” (UIN Raden Intan Lampung, 2019).

4. Skripsi Ahmad Qoyim Al Jauzi, dengan judul “Analisis Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Dana Donasi Pada Uang Kembali Belanja Di Alfamart. Jurusan Ekonomi Syariah, Tahun 2021. Skripsi ini membahas tentang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap dana donasi pada uang kembalian belanja di Alfamart dengan objek penelitian masyarakat yang berdomisili di Yogyakarta.¹⁷

Perbedaan skripsi Ahmad dengan skripsi saya yakni terletak pada substansi dan fokus penelitian. Perbedaannya Penelitian Reza ini bertujuan untuk Mengetahui bagaimana pengetahuan masyarakat tentang dana donasi pada uang kembalian belanja di Alfamart dan bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap donasi pada uang kembalian belanja di Alfamart. Persamaannya yakni sama sama membahas pengalihan uang sisa ditukar dengan donasi.

5. Skripsi Dicky Yudha Priyatna, ”Pengelolaan Donasi Pelanggan Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam” Jurusan Ekonomi Syariah 2019. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengelolaan donasi pelanggan dalam perspektif etika bisnis Islam di Alfamart Kota Metro disimpulkan bahwa alfamart di Kota Metro dalam pengelolaan dan donasi pelanggan sudah sesuai dengan konsep etika bisnis Islam yaitu konsep ketuhanan, konsep kepemilikan harta, konsep benar baik, konsep tanggung jawab, konsep kejujuran dan konsep keadilan¹⁸

Perbedaan skripsi Dicky dengan skripsi saya yakni terletak pada substansi, fokus penelitian perbedaannya Penelitian ini difokuskan mengetahui mendeskripsikan pengelolaan donasi pelanggan dalam perspektif etika bisnis Islam di Alfamart Kota Metro. Persamaannya sama sama membahas penawaran atau pengalihan uang sisa ditukar dengan donasi.

¹⁷ Ahmad Qoyim Al Jauzi, “Analisis Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Dana Donasi Pada Uang Kembalian Belanja Di Alfamart” (Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, 2021).

¹⁸ Dicky Yudha Priyatna, “Pengelolaan Donasi Pelanggan Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam” (IAIN Metro, 2019).

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Fiqh Muamalah

1. Definisi fiqh muamalah

Fiqh muamalah ialah aturan atau hukum Allah yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi sosial kemasyarakatan. Sedangkan arti secara sempit muamalah ialah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara yang telah ditentukan. Di antaranya: dagang, pinjam-meminjam, sewa menyewa, kerja sama dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang-piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, pesanan, dan lain-lain. Ilmu ini menjelaskan hukum-hukum muamalah dalam agama Islam, seperti fardhu, hukum, dan hukum-hukum. Ilmu ini juga menjelaskan dasarnya muamalah dalam syariah ilahiyah, seperti ajaran-ajaran yang mengatur hubungan antara individu dan masyarakat.¹⁹

Prinsip hukum islam cakupannya bisa berdasarkan al-qur'an, hadits, ijma' dan qiyas. Jika di indonesia saat ini selain ke empat sumber hukum islam tersebut terdapat satu tambahan dasar hukum yakni fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Fatwa DSN berpengaruh terhadap ekifitas ekonomi syariah di indonesia khususnya pada dunia keuangan syariah yang berbadan hukum. Pada prinsipnya segala bentuk jual beli itu diperbolehkan selama tidak ada yang melarangnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi

¹⁹ Dr Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta, 2019). 15

لَأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya : “*hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”²⁰

Menurut Idris Ahmad, mu’amalah adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang baik.

Menurut Rasyid Ridha, mu’amalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara yang ditentukan. Sedangkan Mu’amalah dalam arti luas dijelaskan oleh para ahli sebagai berikut:

Yusuf Musa berpendapat bahwa Mu’amalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus di ikuti dan di taati dalam hidup bermasyarakat untuk menjadi kepentingan manusia.

Fiqih muamalah, yang merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur aspek-aspek transaksi dan hubungan ekonomi, melibatkan berbagai akad (perjanjian atau kontrak) yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa akad yang umum terdapat dalam fiqih muamalah antara lain:

- 1) Bai' (Jual Beli): Akad jual beli yang merupakan transaksi tukar-menukar barang atau jasa antara penjual dan pembeli.
- 2) Ijarah (Sewa-menyewa): akad sewa-menyewa yang melibatkan pemindahan manfaat dari suatu barang atau jasa dari satu pihak kepada pihak lain dengan pembayaran tertentu.
- 3) Qardh (Pinjam-meminjam): Akad pemberian pinjaman uang atau barang dengan persyaratan pengembalian yang sama atau sejenis.

²⁰ Kementrian, *Al-Qu'an Dan Terjemahannya*.

- 4) Mudharabah dan Musyarakah: Akad kemitraan dalam keuntungan atau kerugian, yang melibatkan dua pihak atau lebih yang berkontribusi dalam modal atau usaha.
- 5) Wakaf: Akad wakaf yang melibatkan pengorbanan suatu harta atau properti untuk kepentingan umum, seperti pembangunan masjid atau pendidikan.
- 6) Hibah: Akad pemberian hadiah atau hibah secara sukarela tanpa adanya imbalan.
- 7) Rahn (Gadai): Akad pemberian hak tanggungan atas suatu barang sebagai jaminan pembayaran hutang.

Setiap akad memiliki prinsip-prinsip dan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sesuai dengan ajaran Islam.²¹ Berdasarkan uraian tersebut, hukum Islam yaitu hukum ibadah dan hukum kemasyarakatan.²²

2. Asas Asas Fiqh Muamalah

Dalam suatu kegiatan perekonomian (*muamalah*) mempunyai asas-asas yang mengatur, yaitu: ²³

- 1) Asas *mu`awanah* merupakan asas yang mengharuskan seluruh umat muslim saling tolong menolong dan menjalin kerjasama (kemitraan) dalam bermuamalah.
- 2) Asas *musyarakah*, bentuk kerjasama dalam *muamalah* merupakan kerjasama dengan tujuan saling menguntungkan baik bagi para pihak yang terlibat sendiri maupun bagi masyarakat umum.
- 3) Asas *taba`dulul manafi`* (manfaat), asas yang memiliki makna semua bentuk aktivitas *muamalah* harus bermanfaat dan memberikan keuntungan bagi para pihak yang terlibat.

²¹ Muhammad Nasution, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014). 19

²² Zainuddin Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022). Hal 5

²³ Muhammad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah," *Asy-Syari`ah* 20, (1) (2018). h. 151-153

- 4) Asas *antaradin* atau asas suka sama suka mengakatan bahwa setiap *muamalah* yang dilakukan oleh individu dengan individu atau individu dengan pihak tertentu, maupun antar para pihak harus didasarkan kepada kerelaan masing-masing, baik rela dalam melakukan bentuk *muamalah* tersebut, maupun rela menyerahkan atau dalam menerima harta yang menjadi objek perikatan.
- 5) Asas *`adamul gharar*, seluruh bentuk *muamalah* tidak boleh terdapat unsur *gharar* (tipu daya) atau sesuatu yang membuat salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga unsur kerelaan salah satu pihak dalam suatu transaksi menjadi hilang.
- 6) *Ash-shiddiq* atau asas kejujuran dan kebenaran merupakan salah satu asas yang harus dijunjung tinggi dalam bermuamalah karena jika tidak akan berdampak kepada keabsahan suatu perjanjian.
- 7) Asas pemerataan merupakan asas penerapan dari prinsip keadilan dalam bidang *muamalah*. Tujuannya supaya harta dapat di distribusikan secara merata kepada masyarakat dan tidak dimonopoli oleh orang-orang tertentusaja, atas dasar tujuan tersebut maka hukum zakat, shadaqah, infaq dibuat.
- 8) Asas *al-Bir wa al-Taqwa*, *al-Bir* berarti proporsional atau kebajikan dengan berimbang. Sedangkan *al-taqwa* artinya ²⁴takut, hati-hati, melindungi dan menjaga diri dari murka Allah Swt.

3. Sumber pokok hukum islam atau fiqh muamalah

kategori penting Sumber Pokok, yaitu:

- 1) Alquran sebagai kitab suci umat Islam;
- 2) Al-Hadits adalah segala yang disandarkan kepada Rosulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Al-Hadits

²⁴ Muhammad Kholid, "Prinsip Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang Undang Tentang Perbankan Syariah," *Asy - Syari'ah* 20, no. 2 (2018): 148.

memberikan ketentuan Hukum Mu'amalah yang terperinci karena penjelasan dalam Al-Qur'an masih kurang terperinci. Apabila Al-Qur'an menentukan bahwa berdagang merupakan cara memperoleh rezeki yang halal, hadits-hadits Nabi memberikan keterangan perincinya, seperti larangan menjual barang yang bukan milik penjual (tanpa memperoleh kuasa dari pemiliknya), dilarang berjual beli buah yang belum masak (belum pantas dipetik). yaitu hadis-hadis Nabi yang asli.

- 3) Ijma' yaitu kesatuan pendapat atau persamaan pendapat. Menurut logat kata Ijma' berasal dari kata "Jama'a" yang berarti berkumpul. Menurut Fiqh (teknis) berarti persamaan pendapat antara fukaha (mujtahidin) mengenai hukum tentang sesuatu kasus atau peristiwa yang baru di dalam masyarakat;
- 4) Qiyas yaitu keputusan dengan memakai analogi ahli hukum. Qiyas menurut logat (etimologis) berasal dari kata "qaasa" yang artinya mengukur atau menimbang.²⁵
- 5) Ijtihad Untuk memahami ketentuan-ketentuan Hukum Mu'amalah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, demikian pula untuk memperoleh ketentuan-ketentuan Hukum Mu'amalah yang baru timbul sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat, diperlukan pemikiran-pemikiran baru yang disebut Ijtihad. Sumber ijtihad inilah yang telah berperan besar dalam mengembangkan fiqh Islam, terutama dalam bidang mu'amalah.

B. Pengalihan Uang Kembalian

Arti kata pengalihan adalah proses, cara, perbuatan mengalihkan. Pengalihan juga berarti pemindahan. Ketika menjalankan kegiatan bisnisnya, seorang pelaku usaha harus senantiasa memenuhi hak konsumen, antara penjual

²⁵ Palmawati Dini Handayani Tahir, *Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018). 17

dan pembeli harus saling memenuhi hak dan kewajibannya dalam melakukan transaksi jual beli.

Proses pengalihan sisa uang kembalian ini pelaku usaha harus memberikan informasi yang jelas karena hal yang demikian itu adalah hak konsumen.²⁶ Pengalihan uang kembalian konsumen yang dialihkan sebagai donasi dapat dikatakan penyimpangan sebab pandangan jual beli yang lazim dilakukan oleh masyarakat adalah jual beli dengan menggunakan alat tukar berupa uang untuk mendapatkan suatu barang dan kembaliannya diterima dalam bentuk uang juga bukan untuk donasi di mana kegiatan tersebut terlihat memaksa dan merugikan jika konsumen tidak rela.

Dalam praktik pengalihan uang kembalian jika kasir tidak mengucapkan kata-kata apa pun yang berkaitan dengan penukaran uang kembalian dengan donasi, maka dalam hal ini akad tetap bisa sah jika berpijak pada pendapat ulama yang melegalkan mu'athah. Menurut Imam Nawawi dalam kitab *Majmu' Syarah Al Muhadzab*, bahwa jual beli mu'athah

صورة المعاطاة التي فيها الخلاف السابق: أن يعطيه درهماً أو غيره ويأخذ منه شيئاً في مقابلته، ولا يوجد لفظ أو يوجد لفظ من أحدهما دون الآخر، والقرينة وجود الرضى من الجانبين – حصلت المعاطاة، فإذا ظهر وجرى فيها الخلاف

Artinya :” Bentuk dari jual beli mu'athah yang terjadi perbedaan pendapat di atas ialah pembeli memberikan uang pada penjual dan pembeli mengambil barang dari penjual sebagai gantinya, dan tidak ada kalimat yang menyatakan ijab dan qabul, jika secara zahir ada kerelaan di antara keduanya yaitu pembeli dan penjual, maka itulah yang dinamakan jual beli mu'athah dan dalam jual beli mu'athah terjadi perbedaan ulama terkait keabsahannya.”²⁷

²⁶ Ilyas R, “Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Bisnis: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*,” *Bisnis Dan Manajemen Islam* 4, no. 4 (2016): 41.

²⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qu'an Dan Terjemahannya*.

Secara umum mu'athah berarti proses jual beli atau akad muamalah yang lain dengan tanpa menyebutkan yakni shighat dari kedua belah pihak. Dalam menyikapi transaksi model demikian, para ulama terjadi perbedaan pendapat dalam hal sah-tidaknya akad yang dilakukan dengan cara mu'athah ini.²⁸

Perbedaan pendapat dalam hal mu'athah juga bisa ditarik dalam permasalahan istibdal, sehingga praktik penukaran kembalian dengan donasi tanpa adanya persetujuan dari pihak pembeli tetap dihukumi sah menurut pendapat ulama yang mengabsahkan akad dengan sistem mu'athah, selama tidak ada komplain dari pihak pembeli. Jika ternyata pembeli komplain dengan cara tidak mau jika uang kembaliannya ditukar dengan donasi, maka dalam keadaan demikian tidak ada cara lain selain membayar kembalian sesuai dengan nominal uang yang harus diserahkan pada pihak pembeli. Keabsahan istibdal ini dengan syarat wujudnya ucapan serah terima. Jika tidak terdapat ucapan demikian maka seseorang tidak dapat memiliki barang yang diambil olehnya (dari orang lain).²⁹

C. Konsumen

1. Pengertian Konsumen

Istilah Konsumen berasal dan alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris – Amerika), atau *consument/konsumment* (Belanda), secara harfiah diartikan sebagai orang atau pelaku usaha yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu “atau” sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang.³⁰

Konsumen adalah setiap orang (pembeli) barang yang disepakati, menyangkut harga dan cara pembayarannya, tetapi tidak termasuk mereka yang mendapatkan barang untuk dijual kembali atau lain-lain keperluan komersial.

²⁸ Nasution, *Filsafat Hukum Islam*. 18

²⁹ Pratiwi, “Pengalihan Uang Kembalian Pada Transaksi Di Indomaret Kecamatan Bara Kota Palopo : Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.”²⁸

³⁰ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis Dan Perkembangan Pemikiran* (Banjarmasin: FH Unlam Press, 2008). 7

Konsumen sebagai seseorang yang membeli dari orang lain. Banyak perusahaan yang tidak mencapai kesuksesan karena mengabaikan konsep konsumen. Konsumen, saluran distribusi, dan pasar adalah ojek biaya yang memiliki keragaman pada produk. Konsumen sama halnya dengan orang-orang yang sudah pasti memiliki sifat atau karakter yang berbeda. Sehingga antara konsumen yang satu dengan yang lainnya memiliki sifat dan perilaku yang tidak sama.³¹ Sifat dan perilaku dari konsumen ini bisa terlihat dari cara mereka dalam memutuskan membeli suatu barang atau jasa.

Istilah perilaku konsumen pada umumnya konsumen memusatkan perhatiannya pada perilaku individu yang khususnya membeli suatu produk, sekalipun konsumen tersebut tidak terlibat dalam merencanakan pembelian produk tersebut ataupun menggunakan produk tersebut. Konsumen mempunyai perilaku yang berbeda-beda dalam membuat keputusan untuk membeli suatu produk atau jasa.³²

Kepuasan konsumen dapat diartikan pula sebagai suatu keadaan dimana kebutuhan, keinginan, dan harapan konsumen dapat terpenuhi melalui produk yang dikonsumsi.³³ Menurut Kotler kepuasan konsumen adalah sejauh mana suatu tingkatan produk dipersepsikan sesuai dengan harapan pembeli. Kepuasan konsumen diartikan sebagai suatu keadaan di mana harapan konsumen terhadap suatu produk sesuai dengan kenyataan yang diterima oleh konsumen.³⁴

Para konsumen yang bertransaksi menggunakan uang pecahan yang memiliki nilai nominal lebih dari total harga barang yang mereka beli maka konsumen memiliki hak atas uang kembalian yang utuh dan tidak diperbolehkan

³¹ Hayatunnisa, "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pengalihan Uang Sisa Kembalian Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Pada Indomaret Wijaya Kusuma 2 Kota Bekasi)."

³² Meilina Rosa, "Tinjauan Yuridis Pengalihan Bentuk Uang Kembalian Konsumen Dalam Bentuk Sumbangan Oleh Pelaku Usaha Dari Aspek Hukum Perlindungan Konsumen" (Universitas Lampung, 2023). 12

³³ Etta dan Sopiah Mamang Sangadji, *Perilaku Konsumen* (Yogyakarta: Andi, 2013). 180

³⁴ Daryanto Ismanto Setyabudi, *Konsumen Dan Pelayanan Prima* (Yogyakarta: Gava Media, 2014). 90

dikurangi. Apabila uang kembalian yang diterima kurang dari total nominal yang ada di struk belanja hal itu akan menyebabkan kerugian bagi konsumen

2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di dalam pasal 2 : “perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

- 1) Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus bermanfaat sebesar-besar bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
- 2) Asas keadilan dimaksudkan partisipasi seluruh rakyat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan pada konsumen dan perilaku usaha memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
- 3) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual; Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa dikonsumsi atau digunakan;
- 4) Asas kepentingan hukum dimaksudkan pelaku usaha maupun konsumen taat hukum, memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.³⁵

³⁵ Ahmadi dan Sutarman Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015). 25

3. Hak-Hak Konsumen

Perlindungan konsumen berkaitan pada perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap hak-hak konsumen. Secara umum, terdapat empat dasar hak konsumen, diantaranya

- 1) Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)
- 2) Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)
- 3) Hak untuk memilih (*the right to choose*)
- 4) Hak untuk didengar (*the right to be heard*)

Dalam Pasal 4 UUPK juga menjelaskan tentang delapan hak-hak konsumen secara spesifik yakni :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan yang dijanjikan.
- d. Hak untuk didengar keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan Advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- g. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya (pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999) tentang Perlindungan Konsumen).

D. Donasi

1. Pengertian Donasi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, donasi dapat diartikan sebagai sumbangan (berupa uang) dari penderma kepada perkumpulan, atau dapat juga diartikan sebagai pemberi atau hadiah. Dari pengertian tersebut, donasi yang dimaksud adalah uang yang diberikan kepada perkumpulan ataupun organisasi yang digunakan untuk kepentingan perkumpulan atau organisasi tersebut³⁶

2. Jenis – Jenis Donasi

Donasi adalah sumbangan tetap berupa uang dari penderma kepada suatu perkumpulan bersifat sebagai derma, pemberian, maupun hadiah. Beberapa Macam Jenis Donasi antara lain:³⁷

- 1) Donasi Yang Bersifat Sosial Donasi yang bersifat sosial ini sangat umum bersifat sosial banyak sekali menyita perhatian. Contoh dari jenis donasi ini biasanya penggalang dana akan mengajak donatur untuk mendonasikan uangnya kepada orang yang membutuhkan, seperti lansia yang tidak punya tempat tinggal, orang kurang beruntung mengidap penyakit dan harus mendapatkan pengobatan yang mahal, maupun untuk membangun sekolah atau tempat ibadah di daerah tertentu.
- 2) Donasi Untuk Korban Perang Jenis Donasi yang kedua adalah Donasi atau penggalangan dana korban perang. Biasanya donasi jenis ini dilakukan oleh organisasi kemanusiaan yang peduli dengan warga sipil yang menjadi korban perang di negaranya.
- 3) Donasi Untuk Korban Bencana Alam Berikutnya adalah Jenis Donasi yang diperuntukan kepada korban bencana alam. Donasi ini biasanya

³⁶ Rozalinda, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014). 104 - 105

³⁷ Reza Maulana, “Aspek Hukum Ekonomi Syariah Tentang Donasi Uang Kembalian” (IAIN METRO, 2020). 21

dilakukan saat terjadi bencana alam besar memakan korban jiwa atau menimbulkan kerusakan. Uang donasi jenis ini biasanya dikumpulkan lalu dikonversi menjadi kebutuhan pangan, pakaian dan obat-obatan.

- 4) Donasi Untuk Sebuah Karya adalah donasi yang jenisnya beda dengan yang diatas sudah di sebutkan, donasi sebuah karya ini biasanya dilakukan oleh perorangan atau komunitas yang memiliki karya namun terbatas dalam hal dana.³⁸

3. Tujuan Pengelolaan Donasi

Ada beberapa hal yang menjadi tujuan dari pengelolaan donasi yaitu sebagai berikut:

- 1) Menghimpun Dana adalah merupakan tujuan pengelolaan donasi yang paling mendasar. Dana dimaksudkan adalah dana donasi dari para kosumen di salah satu alfamart. Dana adalah barang atau jasa yang memiliki nilai material. Tanpa aktivits pengelolaan kegiatan lembaga pengumpulan donasi kurang efektif, bahkan lebih jauh dapat dikatakan bahwa aktivitas pengelolaan yang tidak menghasilkan dana sama sekali adalah pengelolaan yang gagal meskipun bentuk keberhasilan lainnya, karena pada akhirnya apabila pengelolaan tidak menghasilkan dana maka tidak ada sumber daya, maka lembaga akan menghilangkan kemampuan untuk terus menjaga kelangsungan programnya, sehingga pada akhirnya lembaga akan melemah.
- 2) Meningkatkan atau Membangun Citra Lembaga Disadari atau tidak aktivitas pengelolaan yang dilakukan oleh sebuah lembaga baik langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap citra lembaga. Pengelolaan adalah garda terdepan yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil informasi dan

³⁸ Supriadi, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Pengembalian Uang Dalam Bentuk Donasi." 43

interaksi ini akan membentuk citra lembaga dalam benak khalayak. Dengan citra ini setiap orang akan menilai lembaga dan pada akhirnya menunjukkan sikap atau perilaku terhadap lembaga. Jika yang ditunjukkan sikap positif, maka dukungan dan simpati akan mengalir dengan sendirinya terhadap lembaga. Dengan demikian tidak ada lagi kesulitan dalam mencari dana, karena dengan sendirinya dinasi akan memberikan kepada lembaga dengan citra yang baik akan sangat mudah sekali mempengaruhi masyarakat untuk memberikan donasi kepada lembaga.

- 3) Menghimpun Simpati/Relasi dan Pendukung. Seseorang ataupun sekelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktivitas pengelolaan yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau lembaga, mereka punya kesan positif dan simpati terhadap lembaga tersebut.³⁹

4. Hak Dasar Donatur

Adapun hak - hak para donatur sebagai berikut:

- 1) Memperoleh kepastian sumbangan yang dikeluarkan itu di belanjakan untuk hal- hal yang telah disepakati bersama
- 2) Mendapat kepastian sumbangan yang dikeluarkan itu dibelanjakan untuk hal-hal yang telah di sepakati bersama
- 3) Mengetahui apakah pihak yang meminta sumbangan adalah staf organisasi atau sukarelawan
- 4) Mendapat keleluasan untuk bertanya dan menerima jawaban secara cepat, tepat dan jujur.
- 5) Meminta supaya nama para donatur tidak di umumkan secara terbuka kepada publik.

Dari beberapa pengertian yang menyangkut dengan donatur di atas, dapat di simpulkan bahwa donatur adalah seorang atau sekelompok

³⁹ Priyatna, "Pengelolaan Donasi Pelanggan Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam.h 12 - 13"

yang berkeinginan untuk memberikan dukungan atau menyumbangkan dalam bentuk harta maupun jasa yang dimiliki dengan tujuan-tujuan tertentu.

5. Perbedaan Infak Sedekah dan Donasi

a. Infak

Infak yaitu kata yang sering di gunakan untuk menyebut sebuah pemberian yang berwujud berupa harta, benda, atau barang. Infak yaitu harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.⁴⁰

b. Sedekah

Sedekah yaitu segala bentuk kebaikan baik berupa harta, katakata, sikap maupun perbuatan. Sedekah yaitu pemberian yang tidak hanya berkaitan dengan materi saja namun sedekah juga bisa berupa non materi karena sedekah memiliki arti lebih luas, senyum kepada orang lain dapat dikatakan sedekah.

c. Donasi

Donasi yaitu rancangan mengenai sumbangan tetap (berupa uang) dari penderma kepada penerima sumbangan yang akan dilakukan dalam jangka waktu panjang. Donasi berupa harta benda yang telah dikumpulkan oleh seseorang untuk diberikan kepada orang lain yang membutuhkan.⁴¹

⁴⁰ Qurratul Aini Wara Hastuti, "Infak Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar," *Jurnal Ziswaf* 3, no. 1 (2018): 43.

⁴¹ M. Hamdan Rasyid, *Panduan Muslim Sehari Hari* (Jakarta: Wahyu Qolbu, 2016). 396

E. Alfamart

Franchise Alfamart adalah usaha gerai minimarket yang dimiliki dan dioperasikan berdasarkan Perjanjian Waralaba dari PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk, sebagai pemegang merek Alfamart dengan moto “Belanja Puas Harga Pas”.

Alfamart adalah jaringan toko swalayan yang memiliki banyak cabang di Indonesia. Pada umumnya gerai ini menjual berbagai produk makanan, minuman dan barang kebutuhan hidup lainnya. Jumlahnya lebih dari 200 produk makanan dan barang kebutuhan hidup lainnya tersedia dengan harga bersaing, memenuhi kebutuhan sehari-hari. Alfamart ini merupakan salah satu produk dari PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk adalah perusahaan berbadan hukum yang bergerak pada bidang distribusi eceran produk konsumen dengan mengoperasikan jaringan mini market, dengan nama "Alfamart". Jaringan mini market terdiri dari minimarket, dengan kepemilikan langsung dan berdasarkan perjanjian waralaba. PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk merupakan salah satu produsen yang mempunyai produk minimarket yang terletak di seluruh Indonesia.⁴²

⁴² PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (<https://alfamart.co.id>) diakses pada 07 Desember 2023 20.45

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Penelitian dilakukan pada minimarket Alfamart kecamatan matuari kota Bitung. Alasan peneliti melakukan penelitian ditempat ini karena adanya permasalahan yang akan dikaji terkait pengalihan uang kembalian dengan bentuk donasi. Dengan cara mengobservasi dan mewawancarai langsung.
2. Waktu penelitian ini dilakukan selama 2 bulan (Juli-Agustus, 2023) selama jangka waktu tersebut peneliti telah melakukan observasi penelitian di lapangan

B. Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini merupakan riset lapangan ataupun *field research*. Yaitu serangkaian aktivitas dengan metode terjun langsung ke tempat riset buat mendapatkan informasi lewat wawancara(interview) ⁴³mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadan sekarang dan interaksi suatu social, induvidu, kelompok, lembaga masyarakat. Dalam perihal ini periset merujuk pada pengembalian uang berupa donasi dalam perspektif hukum islam.⁴⁴

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan yang digunakan ialah pendekatan Kualitatif ⁴⁵deskriptif analitis ialah sesuatu cara buat menuntaskan permasalahan dengan metode mendeskripsikan permasalahan lewat pengumpulan, penataan serta penganalisan informasi

⁴³ Manab Abdul, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015).

⁴⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013). 146

⁴⁵ Sugiyono. 146

yang sudah didapatkan, setelah itu dipaparkan. Serta berikan cerminan terhadap objek yang diteliti lewat informasi yang sudah terkumpul, setelah itu dianalisis buat diambil kesimpulan.

C. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, baik sumber data primer dan sekunder, adapun yang dimaksud dengan sumber data primer dan sekunder adalah:

1. Sumber Data primer

Sumber data primer ini menggunakan semua metode pengumpulan data original. Pada penelitian ini data yang diperoleh dengan wawancara langsung dengan konsumen dan karyawan alfamart dalam transaksi donasi di alfamart kecamatan matuari. Data ini dikumpulkan dari data yang diperoleh peneliti langsung di lapangan dengan cara mewawancarai beberapa informan yaitu :

No.	Nama	Keterangan
1.	Mustakim Umar	Kepala Toko alfamart kecamatan matuari kota bitung
2.	Alya Polapa	Kasir Toko alfamart
3.	Rani Herawati	Kasir toko alfamart
4.	Syane Rumengan	Masyarakat
5.	Sania Syahdi	Masyarakat
6.	Indah Moopio	Masyarakat
8.	Ating	Masyarakat

9.	Akbar Gobel	Masyarakat
10.	Inaya Prasethio	Masyarakat
11.	Risman Kadir	Masyarakat
12.	Vania Assa	Masyarakat

2. Sumber Data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang di peroleh dari berbagai sumber seperti Al quran, Hadits komplikasi hukum islam, buku, jurnal ilmiah, skripsi, internet dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis.⁴⁶

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian ini, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang dilaksanakan secara langsung di lapangan dengan menentukan hal yang dibutuhkan dan mencatat semua yang berkaitan dengan penelitian. Teknik ini, peneliti menggali informasi mengenai perilaku dan kondisi lingkungan penelitian menurut kondisi yang sebenarnya. Pada penelitian ini, Observasi dilakukan secara formal dan informal, dengan melibatkan peneliti dan karyawan serta konsumen yang diteliti.

⁴⁶ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013).

2. Wawancara

Wawancara atau interview merupakan proses tanya jawab secara lisan dari dua orang atau lebih dengan saling berhadapan secara langsung. Oleh karena itu kualitas hasil wawancara ditentukan oleh pewawancara responden, pertanyaan dan situasi wawancara. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah wawancara dengan konsumen, dan karyawan alfamart di kecamatan matuari. Penelitian kualitatif tidak dipersoalkan jumlah informan, tetapi bisa tergantung dari tepat tidaknya pemilihan informan kunci dan kompleksasi dari keragaman fenomena.

Cara pengambilan informan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan berbagai pertimbangan tertentu.⁴⁷ Dalam pertimbangan tertentu peneliti menggunakan kriteria tertentu yaitu harus yang pernah berbelanja di Alfamart kecamatan matuari kota bitung, umur sekitar 18 tahun keatas, mengetahui tentang donasi dan pernah melakukan kembalian uang dalam bentuk donasi.

Dalam teknik *purposive sampling* ini peneliti hanya memilih orang-orang atau informan yang menurut peneliti bisa membantu memberikan informasi yang peneliti inginkan.⁴⁸

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan satu teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan catatan, arsip, gambar, film, foto, dan dokumen-dokumen lainnya. Pada penelitian ini dokumen yang dimaksud adalah catatan penting

⁴⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Hal 146

⁴⁸ Nugrahani Farida, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014).

yang berhubungan dengan masalah dari penelitian, yang memungkinkan pemerolehan data secara lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan.⁴⁹

E. Teknik Pengolahan Data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karena penelitian menggunakan metode kualitatif, maka metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data diantaranya melalui tahapan :

1. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Editing adalah meneliti data-data yang diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevasinya dengan data yang lain. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses *editing* terhadap hasil wawancara dari narasumber karyawan dan konsumen alfamart kecamatan matuari.

2. *Classifying* (Klasifikasi)

Classifying adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan telaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan. Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti. Kemudian data-data tersebut dipindah dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara dan data yang diperoleh melalui referensi.

3. *Verifying* (Verifikasi)

Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapatkan dari lapangan agar validasi data dapat diakui dan digunakan dalam

⁴⁹ Farida.

penelitian. Selanjutnya adalah dengan mengkonfirmasi ulang dengan menyerahkan data yang sudah didapatkan kepada subyek penelitian, dalam hal ini mewancarai narasumber dari alfamart kecamatan matuari, bahwa data yang didapatkan adalah benar-benar valid dan tidak ada manipulatif

F. Teknik Analisis Data

Pada bagian ini dijelaskan mengenai teknik yang digunakan dalam mengambil data dan analisis data. Analisis data kualitatif adalah deskriptif data yang terdiri dari tiga aktivitas yang berlangsung secara bersamaan. Ketiga aktivitas tersebut adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Ketiga alur aktivitas tersebut saling keterkaitan satu dengan yang lainnya dalam analisis data.

1) Reduksi data (Data Reduction).

Jadi reduksi data adalah mengolah data mentah yang dikumpulkan dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi diringkas dan disistematisasikan agar mudah difahami dan dicermati oleh pembaca. Terkait dalam hal ini peneliti memproses secara sistematis data-data akurat yang diperoleh terkait dengan pengelolaan donasi pelanggan dalam perspektif etika bisnis Islam, sehingga dari hasil wawancara dan observasi lapangan ditambah dengan dokumentasi yang ada, proposal skripsi ini dapat difahami dan dicermati secara mudah oleh para pembaca.

2) Penyajian data (Data Display)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data.

Penyajian data dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan antar kategori, karena dapat mempermudah dan merencanakan kerja selanjutnya. Kemudian penyusunan data ini dilakukan secara sistematis dan simultan, sehingga data yang

diperoleh dapat bisa menjelaskan dan menjawab permasalahan yang diteliti.

3) Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara sementara, kemudian diverifikasi dengan cara mempelajari kembali suatu data yang terkumpul. Dari data-data yang direduksi dapat ditarik kesimpulan yang memenuhi syarat kreadibilitas dan objektivitas hasil penelitian dengan jalan membandingkan hasil penelitian dengan teori.⁵⁰ Setelah peneliti memperoleh data yang diperlukan, maka penulis mengolah data, menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis kualitatif. Sehingga menjadi suatu hasil pembahasan berupa penjelasan mengenai pengelolaan donasi pelanggan dalam tinjauan fiqh muamalah.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan membahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional dan penelitian terdahulu.

BAB II Kerangka Teori membahas mengenai definisi *fiqh muamalah*, prinsip dasar dan akad, mengenai uang kembalian, konsumen dan donasi

BAB III Metode Penelitian membahas mengenai lokasi dan waktu penelitian, rancangan penelitian, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika pembahasan.

BAB IV Hasil dan Pembahasan membahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V Penutup membahas mengenai kesimpulan dan saran.

⁵⁰ Aziz Abdul, *Teknik Analisis Data* (Jakarta, 2020).h 15

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Gambaran Umum

1. Letak Geografis Alfamart Kecamatan Matuari Kota Bitung

Beberapa alfamart yang saya teliti di alfamart kecamatan matuari ini terletak pada, Kec. Matuari Kota Bitung, Sulawesi Utara 95545.

Gambar 4.1

Peta Kota Bitung.



Gambar 1. Peta Kota Bitung

2. Sejarah Berdirinya Alfamart

Alfamart adalah sebuah minimarket yang dimiliki oleh PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. Alfamart merupakan perusahaan dagang yang menyediakan berbagai macam kebutuhan hidup sehari-hari. Alfamart berdiri sejak tahun 1989 oleh Djoko Susanto dan keluarga yang kemudian sebagian besar kepemilikannya dijual kepada PT. HM Sampoerna pada bulan Desember 1989. Pada tahun 1994 terjadi perubahan struktur kepemilikan, yaitu menjadi 70% PT. HM Sampoerna Tbk dan 30% PT. Sigmantara Alfindo yang dimiliki oleh Djoko Susanto dan keluarga.⁵¹

⁵¹ *Sejarah Singkat Alfamart* (<https://alfamart.co.id/tentang-perusahaan/profil>, 2023).

Pada tanggal 18 Oktober 1999, Alfa Minimart pertama mulai dibuka dan beroperasi tepatnya di Jalan Beringin Jaya, Karawaci, Tangerang Banten. Pada tahun 2003 nama Alfa Minimart diubah menjadi Alfamart. Dalam waktu enam tahun, Alfamart mulai berkembang dan bertumbuh pesat di pulau Jawa. Tepatnya tahun 2005 Alfamart sudah memiliki 1.293 gerai yang berada di pulau Jawa.

PT. HM Sampoerna Tbk menjual sahamnya pada awal tahun 2006, sehingga struktur kepemilikannya menjadi 60% milik PT. Sigmantara Alfindo dan 40% milik Cakrawala Mulia Prima. Alfamart mendapat Sertifikat ISO 9001:2000 untuk Sistem Manajemen Mutu.⁵⁵ Pada pertengahan 2007 Alfamart sebagai Jaringan Minimarket Pertama di Indonesia yang mendapatkan Sertifikat ISO 9001:2000 untuk Sistem Manajemen Mutu. Dan jumlah gerai Alfamart mencapai 2000 gerai hingga mulai memasuki Pasar Lampung. Pada tanggal 15 Januari 2009 Alfamart menjadi perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia dengan bertambahnya jumlah gerai mencapai 3000 toko dan memasuki Pasar Bali.⁵²

3. Visi dan Misi Alfamart

Visi:

Menjadi jaringan distribusi retail terkemuka yang dimiliki oleh masyarakat luas, berorientasi kepada pemberdayaan pengusaha kecil, pemenuhan kebutuhan dan harapan konsumen, serta mampu bersaing secara global.

Misi:

- a. Memberikan kepuasan kepada pelanggan/konsumen dengan berfokus pada produk dan pelayanan yang berkualitas unggul.

⁵² *Sejarah Singkat Alfamart.*

- b. Selalu menjadi yang terbaik dalam segala hal yang dilakukan dan selalu menegakkan tingkah laku/etika bisnis yang tertinggi.
- c. Ikut berpartisipasi dalam membangun negara dengan menumbuhkan jiwa wiraswasta dan kemitraan usaha.
- d. Membangun organisasi global yang terpercaya, tersehat dan terus tumbuh dan bermanfaat bagi pelanggan, pemasok, karyawan, pemegang saham dan masyarakat.
- e. Budaya:
 - 1) Integritas yang tinggi.
 - 2) Inovasi untuk kemajuan yang lebih baik.
 - 3) Kualitas dan Produktivitas yang tertinggi.
 - 4) Kerjasama team.
 - 5) Kepuasan pelanggan melalui standar pelayanan yang tertinggi.


Motto: Belanja Puas, Harga Pas.⁵³

4. Struktur Organisasi

Alfamart ini memiliki beberapa karyawan agar seluruh kegiatan di dalamnya dapat berjalan dengan lancar dan semestinya. Karyawan-karyawan tersebut menjalankan tugas yang berbeda-beda sesuai dengan jabatan yang dimilikinya. Struktur organisasi dan tugas masing-masing dari karyawan Alfamart terdiri:

⁵³ “Visi Misi Alfamart,” <https://alfamart.co.id/tentang-perusahaan/profil-kami>, diakses pada Agustus 2023.

Gambar 4.2
Struktur Karyawan Alfamart



- a. Kepala Toko / Chief Of Store (COS) adalah seseorang yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk keseluruhan pelaksanaan aktivitas toko, termasuk bertanggung jawab dalam pencapaian target penjualan dan juga membuat para konsumen merasa puas sehingga tidak ada komplain.
- b. Wakil Kepala Toko /Asisstant Chief OfStore (ACOS) adalah seorang yang dalam sehari-hari membantu tugas kepala toko atau *chief of store*.
- c. Pramuniaga / *Crew Of Store* adalah orang yang melaksanakan kegiatan operasional di toko dan berhubungan langsung dengan konsumen.
- d. Kasir Tugas dan tanggung jawab kasir pada umumnya adalah sama dengan tugas dan tanggung jawab pramuniaga, karena kasir juga termasuk dalam bagian pramuniaga atau *crew of store*. Namun, tugas dan tanggung jawab kasir pada khususnya adalah menerima pembayaran dari konsumen dan juga memberikan pengembalian kepada konsumen serta menyerahkan barang tersebut kepada konsumen.

B. Proses Pengalihan Uang Kembali Menjadi Donasi Pada Transaksi di Alfamart Kecamatan Matuari Kota Bitung

Setelah mengambil barang belanjaan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, maka konsumen membawa barang tersebut ke bagian kasir untuk melakukan pembayaran. Dengan harga yang tidak genap seperti misalnya Rp. 4.800,- dan biasanya konsumen memberi uang sebesar Rp. 5.000,- dimana uang kembalian yang harus diterima oleh konsumen tersebut adalah Rp. 200,-. Namun, yang sering ditemui di banyak toko Alfamart, tidak ada uang kembalian yang diterima oleh konsumen. Banyak konsumen yang diganti donasi oleh kasir sebagai pengembalian. Hal tersebut dilakukan dengan alasan kurangnya atau bahkan tidak adanya ketersediaan uang receh yang ada di Alfamart. Maka, tidak jarang pihak kasir mengganti uang kembalian tersebut dengan menggunakan donasi uang kembalian tersebut. Selain alasan tidak tersedianya uang receh, disimi perlu diperhatikan apakah memang benar di domasikan. Berikut tata cara pengalihan uang kembalian menjadi donasi

- 1) Menawarkan kepada pembeli apakah uangnya kembaliannya mau didonasikan atau tidak?
- 2) Kalau pembeli sepakat untuk didonasikan maka kasir akan memperoses kedalam komputer dan secara langsung akan terhitung dalam komputer kasir.
- 3) Kalau pembeli tidak sepakat maka uangnya akan dikembalikan berdasarkan jumlah nominalnya. Uang kembalian yang diberikan oleh pembeli menjadi donasi, secara otomatis akan terdaftar di pusat.⁵⁴

⁵⁴ Mustakim Umar, "Wawancara Kepala Toko Alfamart," .

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala toko mustakim umar :

“ terkait program ini pasti kami selalu menanyakan kepada pihak konsumen, kita akan menanyakan dan meminta persetujuan, apakah bersedia berdonasi, dan sebenarnya di layar monitor kasir pun sudah tertera apakah uang kembalian tersebut boleh atau tidak didonasikan dan konsumen berhak menekan monitor sesuai kehendak konsumen, jadi apabila tidak akan dikembalikan”

Berdasarkan hasil wawancara pada kasir alya polapa :

“ Masih kerap ditemui beberapa konsumen yang tidak mau atau menolak untuk mendonasikan uang kembalian walaupun nominalnya kecil hanya Rp 100., rupiah sehingga terkadang kita susah untuk mencari kembalian karena terbatasnya uang pecahan koin yang disediakan. “ Iya memang sangat jarang sekali ada uang receh⁵⁵sekitar Rp 100, - Rp 500.” “Terkadang kalau ada yang memang meminta uang kembalian misalnya hanya Rp 200, kami karena tidak ada uang kecil kami berikan Rp 500,. / Rp1000, juga pernah ke konsumen kadang kami sebagai kasir yang harus menanggungnya karena untuk menutupi kekurangan.”

Bedasarkan hasil wawancara pihak kasir akan melakukan pengalihan apabila telah mendapat persetujuan dari konsumen, apabila tidak adanya persetujuan maka pihak kasir pun akan mengembikan uang tersebut. Terkait uang pecahan koin, seringkali tidak ada jadi kalau ada yang minta kembalian pasti pakai uang karyawan terlebih dahulu.

Hal ini dilakukan karena mengingat pengalihan uang kembalian haruslah didasari atas kerelaan kedua belah pihak terutama konsumen dan jangan mengandung suatu unsur paksaan, prinsip ini harus dipahami baik pegawai maupun konsumen.

Bahwa diketahui pengalihan uang kembalian tidak dapat dilakukan apabila tidak adanya persetujuan dan kerelaan konsumen selaku pegawai memiliki kewajiban untuk melayani secara benar, jujur serta tidak di perbolehkan diskriminatif dalam menjalankan tugasnya. Terkait dengan

⁵⁵ Alya Polapa, “Wawancara Kasir Alfamart,” 21 Agustus 2023.

pelayanan konsumen adapun perusahaan telah memberikan SOP (standart operating program) atau arahan kerja yang harus diterapkan oleh para pegawai.

Segala sesuatu terkait dengan sistem kerja kinerja para pegawai telah memiliki prosedur dan acuan yang diberikan dari perusahaan, begitu pula mengenai pengalihan uang kembalian konsumen pada saat wawancara pegawai tersebut menjelaskan terkait sistem kerja yang ganjil sehingga menimbulkan kecurangan yang dilakukan pegawai (oknum).

Terkait dengan penyaluran donasi ada beberapa konsumen yang tidak mengetahui mengenai penyaluran donasi. Ketransparan dalam pengalihan serta penyaluran donasi sangatlah penting terkadang masyarakat merasa tidak nyaman akan pengalihan uang kembalian pecahan receh yang mereka lakukan, karena adanya informasi yang kurang seimbang atas penjelasan terkait donasi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa konsumen:

Risman Kadir (Ibu Rumah Tangga, 53 Tahun)

“Saya berbelanja disini karena untuk bayar cicilan motor, Mengenai kembalian bentuk donasi tidak terlalu sering saya donasikan tetapi sekali-sekali pernah. Alasan saya mendonasikannya karena malu menolaknya dan nominalnya juga kecil dibawah Rp 500, Selama saya berbelanja disana tidak pernah karyawan Alfamart memberi informasi tentang donasi tersebut dan setiap saya berbelanja jika kembalian tersebut dibawah Rp 500,- selalu diminta untuk didonasikan. Menurut saya tentang hal ini tidak baik dilakukan oleh karyawan Alfamart karena kurang memberikan informasi pada konsumen dan saya pribadi merasa tidak puas dengan sistem kembalian donasi seperti ini yang terkesan memaksa.”

Ating (Tukang Ojek, 47 tahun)

“ Iya saya kadang berbelanja disini karena hanya singga beli rokok kalau habis dari antar/ jemput penumpang, selama membeli disini saya pernah ditawarkan donasi, saya kurang setuju dengan donasi karena sudah jarang saya jumpai donasi, kalau biasanya kasir tawarkan donasi untuk uang kembalian tapi saya lebih memilih untuk diambil, biasanya uang receh seperti Rp200 atau Rp500 itu saya kumpulin untuk dipakai lagi. Menurut

saya mungkin berdampak positif tergantung dari masing masing orang dan betul betul disumbangkan. Saya juga tidak mengetahui di donasikan kemana jadi belum terlalu percaya lebih memilih simpan sendiri.

Akbar Gobel (Karyawan, 24 Tahun)

“ Saya sering belanja disini karena dekat dengan rumah saya, mengenai program donasi saya pernah di tawarkan, kalau saya antara setuju atau tidak setuju, mereka hanya menanyakan boleh atau tidaknya donasi, jika saya tanya mengenai donasi akan disalurkan dimana dan untuk apa donasi tersebut, mereka hanya menjawab “ langsung disalurkan ke pusat kak” nah tanpa adanya informasi yang cukup jelas, program donasi ini ya tergantung pribadi masing masing tetapi saya hanya takut ada kecurangan dan tentunya merugikan masyarakat, saya tidak tau akan disalurkan kemana saran saja supaya donasinya lebih diperjelas secara langsung, memang hanya nominal kecil tapi mohon lebih transparan. “⁵⁶

Pernyataan dari hasil wawancara dengan kepala toko Mustakim Umar :

”Transparansi dan jujur itu harus apalgi ini sudah perusahaan yang besar pasti kami selalu memberi tahu pada konsumen mengenai program” yang kami laksanakan dan tentunya berguna bagi semua orang, kami selalu memberi laporan seperti di kasir ada layar tentang donasi dan kami selalu tempel mengenai donasi yang disalurkan kemana bisa juga di cek ke situs alfamart, kami membuka peluang untuk konsumen agar bisa berpartisipasi ke donasi”

“Biasanya dalam kurun satu hari jika dikalkulasi dari 2 shift kerja jumlah uang donasi bisa sampai 10,000 – sekitar 30,000 tergantung dari banyaknya konsumen yang bertransaksi terkait dengan penyetoran yakni : uang yang sudah terkumpul tersebut nantinya akan diambil oleh korwil cabang (kantor wilayah cabang) setiap ada pengiriman barang ke toko dan dilakukan setiap dua hari adapun proses pengelolaan dan penyaluran menjadi urusan perusahaan kita disini hanya menjadi perantara antara konsumen dan pihak perusahaan”⁵⁷

⁵⁶ Akbar Gobel, “Wawancara Pandangan Donasi,” 18 Agustus 2023.

⁵⁷ Rani Herawati, “Wawancara Kasir Alfamart,” 22 Agustus 2023.

“Dimana engumpulannya itu terpisah dari hasil penjualan perusahaan yang nantinya akan dimasukkan dalam sistem untuk disalurkan kepada yayasan yang telah bekerjasama.”

“Terkait jika ada konsumen yang menanyakan kita menjawab lebih jelasnya bisa dilihat di official website kami seluruh informasi tentang program dan kegiatan donasi sudah dapat diakses lewat alfamart.co.id kami kadang tidak bisa menjawab karena setiap tahun tempat donasi bisa berubah.”

“Disini juga di tempel pamflet tiap tahun mengenai informasi donasi yang telah disalurkan kemana, konsumen juga bisa langsung membacanya. Alfamart telah berdonasi di berbagai yayasan seperti salah satu yayasan BMCI (yayasan bahrul maghfiroh cinta indonsi) dan juga menyalurkan dana ke BAZNAS”.

hasil wawancara pada alfamart kedua yang ada pada kecamatan matuari kota bitung kasir Adinda Anang

“Ya kami masih menggunakan sistem donasi, kami menawarkannya ke konsumen apabila konsumen berminat untuk berdonasi, kalau tentang program donasi diberikan kemana kami ada pamflet yang di tempel setiap tahun di ganti, bisa juga di cek di www.alfamart.co.id donasiKU.”

“ Selama saya kasir belum ada yang komplek mengenai sistem donasi, tetapi kalau ada yang mau di kembalikan uang tanpa berdonasi kami sudah menyediakan uang kembalian, karena uang receh kami selalu tukarkan untuk dikembalikan ke konsumen. “

Berdasarkan hasil wawancara pra survey di 2 Alfamart yang ada di kecamatan matuari kota bitung bahwa Dalam sistem donasi yang dilakukan oleh kedua toko alfamart tersebut hampir sama jika ada pembeli yang membeli barang di alfamart tersebut kemudian membayar dengan uang lebih, jika ada uang kembalian dengan nominal beberapa rupiah maka pihak kasir akan menawarkan apakah berminat untuk berdonasi, apabila konsumen setuju baru di proses, tidak ada paksaan, saling rela

Donasi yang telah terkumpul akan diberikan kepada beberapa yayasan seperti sekolah, lembaga amil zakat maupun yayasan-yayasan lain. Sebagai bukti bahwa pihak Alfamart benar-benar melakukan kerjasama dengan suatu lembaga dan sebagai bukti bahwa donasi yang terkumpul tersebut telah disalurkan, biasanya akan akan pamflet atau brosur yang ditempel di kaca-kaca pintu Alfamart agar pembeli juga dapat membacanya. Para pihak Alfamart pusat juga akan mengumumkannya di *website* resmi Alfamart seperti berikut ini :


- 1) Tahun 2021 : Periode Januari hingga Februari, disalurkan oleh Lembaga Amil, Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdhatul Ulama (LAZISNU) dengan total donasi sebesar Rp. 2.622.237.280. Izin LAZISNU dikeluarkan oleh Kementerian Agama no SK 255/2016.
Sedangkan pada bulan Maret hingga Mei 2021, donasi 4.931.519.580 rupiah disalurkan melalui Yayasan Mizan Amanah. Izin dikeluarkan oleh Kementerian Agama no SK 764/2018.
Bulan Juni hingga Agustus 2021, Yayasan Bahrul Maghfiroh Cinta Indonesia (BMCI) menyalurkan donasi konsumen Rp. 4.931.519.580 Izin penggalangan oleh Yayasan BMCI mendapat izin dari Kementerian Sosial melalui SK Kemensos RI no 431/HUK-PS/2021.
Donasi periode September hingga Desember 2021 disalurkan oleh Lembaga Amil, Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU). Jumlah donasi Rp. 5.573.335.666 Izin LAZISMU diterbitkan oleh Kementerian Agama melalui Keputusan Menteri Agama RI no 730/2016.
- 2) Tahun 2022 : Donasi periode Januari hingga April 2022 disalurkan oleh Yayasan Mizan Amanah dengan total donasi sebesar Rp 4.737.787.274 Izin Yayasan Mizan Amanah dikeluarkan oleh Kementerian Agama dengan no. SK 764/2018. Pada periode bulan Mei hingga Juni 2022, donasi sebesar Rp 2.790.315.358 disalurkan oleh Yayasan Bahrul Maghfiroh Cinta Indonesia (BMCI) yang izinnya dikeluarkan oleh Kementerian Sosial dengan no.

400/HUK-PS/2022. Donasi konsumen Alfamart, baik berupa uang kembalian saat belanja di Alfamart maupun donasi bebas melalui kasir Alfamart, disalurkan untuk kegiatan sosial dan kemanusiaan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

- 3) Tahun 2023 : BAZNAS secara simbolis menerima donasi konsumen Alfamart periode Januari – Mei 2023 sebesar Rp5.734.704.516. Simbolisasi penerimaan tersebut bersamaan dengan kegiatan khitan massal di Masjid Istiqlal Jakarta, hasil donasi konsumen, Senin (26/6/2023).⁵⁸

Gambar 4.3

Bukti Donasi Yang Disumbangkan



C. Tinjauan Fiqh Muamalah Melihat Proses Pengalihan Uang Kembalian Menjadi Donasi

Permasalahan dalam ruang lingkup muamalah tidak terlepas dari perilaku manusia itu sendiri. Saat ini, fenomena yang muncul dikalangan masyarakat adalah mengenai adanya pengalihan uang kembalian menjadi donasi yang dilakukan oleh minimarket.⁵⁹

Pengalihan uang kembalian dalam bentuk donasi merupakan hal baru dalam bertransaksi, sebab di zaman Rasulullah atau sahabat tidak ada praktik

⁵⁸ “Penyaluran Donasi.”

⁵⁹ Reza Maulana, “Aspek Hukum Ekonomi Syariah Tentang Donasi Uang Kembalian” (IAIN Metro, 2020).

seperti ini. Akan tetapi hukum Islam bukan hukum yang kaku, sebab dalam menetapkan hukum para ulama atau mujtahid memiliki beberapa metode penetapan hukum. Pengalihan uang kembalian dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang paling utama yaitu adanya kerelaan dari si pemberi donasi. Artinya konsumen harus cerdas, ketika dia tidak bersedia untuk mendonasikan uang kembaliannya harus dikatakan. Maka pihak Alfamart wajib untuk mengembalikan kembalian konsumen tersebut. Tapi ketika dia rela uang kembaliannya didonasikan maka itu tidak menjadi masalah lagi.⁶⁰

Dalam hukum Islam, donasi atau sedekah memiliki dasar yang penting dalam ajaran agama. Sedekah dianggap sebagai tindakan mulia dan dianjurkan untuk dilakukan oleh umat Muslim. Meskipun tidak dianggap sebagai transaksi komersial dalam arti yang sama seperti jual beli, tetapi dalam pandangan agama, sedekah dianggap sebagai bentuk transaksi dengan Allah SWT.⁶¹

مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ

Artinya: "Barangsiapa menipu (dalam bertransaksi), maka ia bukan dari golonganku (ummatku)." (HR. Ibnu Hibban 2: 326. Hadits ini shahih sebagaimana kata Syaikh Al Albani dalam Ash Shahihah no. 1058)⁶²

Hadits ini menegaskan bahwa penipuan dalam bertransaksi sangat dilarang dalam Islam. Orang yang terlibat dalam penipuan dianggap tidak termasuk dalam komunitas umat Muslim. Ini menunjukkan pentingnya kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam semua bentuk interaksi dan transaksi, baik dalam urusan bisnis, perdagangan, maupun dalam hubungan sosial. Kejujuran dan penipuan juga berlaku dalam banyak aspek kehidupan, termasuk dalam donasi dan amal. Memberikan donasi dengan niat yang

⁶⁰ Muhammad Hadriyani, *Mekanisme Pengalihan Kembalian Ke Bentuk Donai Pada Transaksi Di Alfamart Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah* (Banjarmasin, 2021). 6

⁶¹ Idris, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Islam Hadis Nabi)* (Jakarta: Kencana, 2015).

21

⁶² Kementrian, *Al-Qu'an Dan Terjemahannya*.

tulus dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan benar adalah bagian dari etika Islam yang ditekankan oleh hadits-hadits seperti ini.

Prinsip menghindari gharar dalam transaksi juga dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal donasi. Donasi yang ambigu atau tidak jelas tujuannya dapat dianggap melibatkan gharar, karena orang yang memberikan donasi tidak tahu dengan pasti bagaimana dana tersebut akan digunakan. Gharar adalah konsep dalam hukum Islam yang mengacu pada ketidakpastian, ketidakjelasan, atau risiko yang berlebihan dalam transaksi. Meskipun sering dikaitkan dengan jual beli, konsep gharar sebenarnya meluas ke berbagai jenis transaksi dan perjanjian dalam hukum Islam. Selain jual beli, gharar juga dapat berlaku dalam transaksi lain seperti sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan kontrak lainnya.

Prinsip utamanya adalah untuk menghindari ketidakpastian yang berlebihan yang dapat mengakibatkan salah satu atau kedua belah pihak merugi atau mendapatkan manfaat yang tidak adil dari transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, dianjurkan untuk menghindari transaksi yang mengandung gharar yang tinggi, baik dalam jual beli maupun dalam konteks lainnya, agar transaksi tersebut adil dan tidak merugikan salah satu pihak.⁶³ Sebuah kegiatan ekonomi atau transaksi pasti membutuhkan akad yang sah

Dasar Hukum Akad Dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang akad baik itu berupa praktiknya atau syarat-syarat tentang akad.

Berikut adalah salah satunya. Allah berfirman dalam QS Al Ma'idah : 1.

⁶³ Kholid, "Prinsip Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang Undang Tentang Perbankan Syariah."

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahannya : *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*⁶⁴

Dalam kaidah fiqh berbunyi:

الأصل في العقد رضي المتعاقدين ونتيجته ما التزمه بالتعاقد

Artinya : " *Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan, kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan.*"⁶⁵

Keridhaan dalam melakukan transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya tidak sah suatu akad apabila suatu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu.

لعقد على الأعيان كالعقد على منافعها

Artinya : " *Akad yang objeknya suatu benda tertentu adalah seperti akad terhadap manfaat benda tersebut.*"⁶⁶

Objek suatu akad bisa berupa barang tertentu, misalnya jual beli, dan bisa pula berupa manfaat suatu barang seperti sewa menyewa. Maka, pengaruh hukum dari akad yang objeknya barang atau manfaat dari barang adalah sama, dalam arti rukun dan syaratnya sama.⁶⁷

Akad istibdal adalah suatu konsep dalam hukum Islam yang berkaitan dengan pertukaran atau penggantian suatu aset dengan aset lainnya. Dalam istibdal, seseorang dapat menukar atau mengganti suatu

⁶⁴ Kementrian, *Al-Qu'an Dan Terjemahannya*.

⁶⁵ Kementrian.

⁶⁶ Kementrian.

⁶⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012). 71

harta dengan harta lain dengan tujuan meningkatkan manfaat atau mendapatkan keuntungan yang lebih baik.

Akad istibdal dapat digunakan sebagai alternatif untuk melakukan donasi. Misalnya, seseorang dapat menukarkan barang yang dimilikinya dengan uang, dan kemudian memberikan uang tersebut sebagai donasi. Dalam Fikih Muamalah, akad istibdal adalah akad yang dilakukan dalam rangka mengganti barang yang satu dengan barang yang lain. Istilah ini sering digunakan dalam konteks wakaf, di mana harta benda wakaf yang tidak produktif dapat diganti dengan harta benda lain yang lebih produktif. Dalam hal ini, akad istibdal dapat membantu memaksimalkan manfaat harta benda wakaf.

Namun, penggunaan akad istibdal harus memperhatikan prinsip-prinsip yang berlaku dalam Fikih Muamalah, seperti prinsip kerelaan dan persetujuan dari kedua belah pihak. Jika dilihat dari teori akad, terwujudnya suatu akad adalah timbulnya sikap yang menunjukkan kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak untuk merealisasikan kewajiban di antara mereka. Hal tersebut menunjukkan bahwa akad harus menggunakan lafal yang menunjukkan kerelaan dari masing-masing pihak untuk melakukan transaksi.

كُلُّ شَرْطٍ كَانَ مِنْ مَصْلَحَةِ الْعَقْدِ أَوْ مِنْ مُقْتَضَاهُ فَهُوَ جَائِزٌ

Artinya : " waktu akad sudah saling ridha, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal."⁶⁸

Pada program pengelolaan donasi pelanggan yang dilakukan oleh alfamart khususnya di alfamart kecamatan matuari kota bitung merupakan salah satu transaksi yang harus di lihat apakah melakukan penipuan, penggelapan ataupun pemerasan, oleh karena itu akan di lakukan penelitian

⁶⁸ Kementrian, *Al-Qu'an Dan Terjemahannya*.

tentang program pengelolaan donasi pelanggan yang dilakukan oleh alfamart kecamatan matuari .

Hasil wawancara pada kepala toko, Mustakim Umar :

“saat ini program donasi masih diberlakukan di alfamart kecamatan matuari kota bitung, dan masih berjalan. Tetapi terkait program ini pasti kami selalu menanyakan kepada pihak konsumen, kita akan menanyakan dan meminta persetujuan, apakah bersedia berdonasi, dan sebenarnya di layar monitor kasir pun sudah tertera apakah uang kembalian tersebut boleh atau tidak didonasikan dan konsumen berhak menekan monitor sesuai kehendak konsumen, jadi apabila tidak akan dikembalikan”.

Mengenai kejujuran seperti pernyataan dari wawancara dengan kepala toko Mustakim Umar :

”Transparansi dan jujur itu harus apalgi ini sudah perusahaan yang besar pasti kami selalu memberi tahu pada konsumen mengenai program” yang kami laksanakan dan tentunya berguna bagi semua orang, kami selalu memberi laporan seperti di kasir ada layar tentang donasi dan kami selalu tempel mengenai donasi yang disalurkan kemana bisa juga di cek ke situs alfamart, kami membuka peluang untuk konsumen agar berpartisipasi ke donasi”⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa program pengelolaan donasi pelanggan alfamart dilihat dari fiqh muamalah adalah tidak menyalahkan aturan Islam seperti penipuan, penggelapan, dan pemerasan. Program pengelolaan donasi pelanggan alfamart, melakukan program tersebut sesuai dengan hukum Islam, terlihat dari SOP yang ada di donasi-ku. SOP donasi-ku alfamart menjelaskan bahwa peraturan alfamart dalam masalah donasi tidak ada sistem potong langsung, tetapi kasir wajib menawarkan terlebih dahulu kepada pelanggan apakah bersedia untuk berdonasi? Kasir menawarkan hal itu jika ada kembalian di bawah Rp 500, tetapi jika tidak bersedia akan dikembalikan.

⁶⁹ Umar, “Wawancara Kepala Toko Alfamart.”

Pada proses pembayaran, masalah uang kembalian ini seringkali terjadi. Kasir sebenarnya sudah selalu menyediakan uang receh untuk kembalian, tetapi tetap sering terjadi masalah pengadaaan uang kembali ini terjadi. Saat ini banyak dijumpai penyelesaian sepihak oleh minimarket dengan meminta uang kembalian yang terbentuk recehan untuk di donasikan kedalam kotak amal pada nota pembelian yang telah tersedia di toko tanpa melalui proses penawaran dari pihak kasir terhadap pihak pemilik harta yang sesungguhnya (pembeli), hal ini pun sering terjadi pada Alfamart.

Pihak Alfamart sebenarnya telah sangat baik sekali dan sejalan dengan ketentuan syara', karena pihak Alfamart kecamatan matuari secara tidak langsung telah melaksanakan dakwah atau ajakan kepada masyarakat untuk selalu gemar bersedekah walaupun dengan uang receh sekalipun dan juga sebagai latihan kepada setiap masyarakat untuk membiasakan diri dalam berbagi kepada sesama terutama kepada kaum yang kurang mampu. Sejalan dengan maksud dari surah al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾

Terjemahannya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”.⁷⁰

⁷⁰ Kementrian, Al-Qu'an Dan Terjemahannya.

Ayat tersebut di terangkan bahwa apa yang akan di infaqkan atau di sedekahkan atau di donasikan dari harta seseorang adalah yang lebih dari keperluan atau kebutuhan pokok diri sendiri dan keluarga. Kemudian, diterangkan kembali dengan hadits Nabi SAW yang di riwayatkan oleh Imam Muslim, dimana sebaik-baik sedekah adalah yang dari kelebihan harta seseorang, apabila telah tercukupi segala kebutuhannya dan keluarganya, jika masih ada kelebihan maka itulah sebaik-baik amal sedekah dan yang lebih dianjurkan adalah amal sedekah mulai dari orang yang di bawah tanggungan atau orang yang berada dalam asuhan. Namun di sisi lain, pihak Alfamart harus lebih bijak dan seyogyanya selalu memberikan arahan kepada kasir agar menawarkan kepada konsumen mengenai hal uang kembalian, apakah akan di donasikan atau tidak serta memberikan sedikit penjelasan kepada konsumen kemana mereka akan menyalurkan donasi tersebut, agar tidak terjadi rasa keterpaksaan dan ketidakyakinan konsumen dalam memberikan uang untuk donasi atau sedekah. Jadi jelaslah bahwa program pengelolaan dana donasi pelanggan dilakukan sesuai dengan prosedur, tidak ada sistem potong langsung tetapi terlebih dahulu konsumen di tawarkan apakah pengembalian dari belanja mau didonasikan kepada orang yang membutuhkan atau mau kembalian.

Hasil wawancara dengan kepala toko :

“ Dana donasi yang terkumpul dari para pelanggan semuanya di serahkan ke kantor pusat setiap bulannya. Dana donasi di Alfamart dalam satu bulannya terkumpul tergantung kondisi toko apakah rame atau tidak seperti wawancara dengan kepala toko “biasanya perbulan terkumpul 100,000 – 200,000 tapi juga tidak menentu kadang kurang atau lebih dari itu”.⁷¹

Hasil wawancara dengan konsumen yang rela dan mengetahui donasi :

Syane Rumengan (Karyawan Swasta, 40 tahun)

“ Ya saya sering berbelanja di alfamart dekat sini karena dekat dengan tempat tinggal saya, saya selama membeli di alfamart sering ditawarkan

⁷¹ Umar, “Wawancara Kepala Toko Alfamart.”

tentang donasi, biasanya kembalian dengan 500 atau 1000 saya tidak masalah untuk kembalian disalurkan ke donasi, saya sangat setuju dengan program donasi yang diadakan oleh alfamart menurut saya ini berdampak positif untuk masyarakat agar lebih peduli untuk berdonasi, saya memahami tentang donasi tersebut karena saya juga pernah membaca di poster yang ditempel di jendela.”⁷²

Vania Assa (Mahasiswa, 22 tahun)

Saya memang belanja disini dan untuk bayar paket di alfamart ini, saya pernah di tawarkan donasi tapi jarang, waktu ditawarkan tidak ada uang kecil jadi didonasikan, waktu itu uang kembalian hanya sekitar Rp 600,. . Saya setuju dengan adanya program donasi, karena hanya nominal sangat kecil tidak memberatkan, program donasi ini bagi masyarakat sangat baik karena untuk mengajak masyarakat peduli akan sesama. Untuk donasi akan disalurkan kemana saya pernah membacanya di pamflet yang dibagikan atau ditempel.⁷³

Jika diperhatikan proses atau proses pengalihan uang kembalian dengan donasi, mengenai donasi ke yayasan kafir, maka bisa terbagi dalam dua hukum:

Hukum Pertama: Yayasan kafir tersebut merupakan yayasan sosial yang tidak ada sangkut pautnya dengan kegiatan amalan khusus agama mereka, seperti pembangunan tempat-tempat kesyirikan, atau digunakan untuk menyakiti dan memerangi umat islam. Maka ini hukum asalnya boleh, sesuai firman Allah Ta’ala:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُفَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ . إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahannya : “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama

⁷² Syane Rumengan, “Wawancara Pandangan Donasi,” .

⁷³ Vania Assa, “Wawancara Pandangan Donasi,” .

dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Mumtahanah: 8-9)⁷⁴

Dari ayat ini para ulama membolehkan berbuat baik termasuk memberikan sumbangan terhadap orang kafir atau yayasan mereka dengan syarat yaitu mereka tidak memerangi umat Islam dan tidak memusuhi umat Islam, atau menyakiti mereka, serta sumbangan tersebut tidak digunakan untuk hal yang kami sebutkan sebelumnya. (Dirujuk: Liqaa’ Baab Maftuh- Al-‘Utsaimin: 100/Soal. No.21).

Akan tetapi memberikannya pada seorang muslim atau yayasan Islam tentunya lebih utama, karena mereka lebih berhak mendapatkan sumbangan dari Anda, namun bila anda dipaksa memberikan sumbangan kepada selain muslim, maka relakan saja, semoga tetap bernilai pahala disisi Allah Ta’ala karena merupakan bagian berbuat baik kepada seluruh manusia sesuai firman-Nya:

وأحسنوا إن الله يحب المحسنين

Terjemahannya : *“Dan berbuat baiklah sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan”.* (QS. Al-Baqarah: 195).⁷⁵

Hukum Kedua; Adapun bila orang kafir atau yayasan tersebut jelas-jelas memusuhi Islam atau menggunakan dana sumbangan tersebut untuk memperkuat agamanya secara khusus maka ini tidak dibolehkan, karena ini merupakan saling tolong menolong dalam dosa, dan sama saja membantu

⁷⁴ Kementrian, *Al-Qu’an Dan Terjemahannya*.

⁷⁵ Kementrian.

agama selain agama Allah Ta'ala yang haq, sebagaimana hal ini dilarang oleh Allah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahaya : “...dan saling tolong menolong lah kalian dalam perkara kebaikan dan taqwa, dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan, dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maaidah: 2).

Ketidakbolehan ini artinya haram, dan bila yayasan tersebut memang bergerak dalam bidang kesyirikan bukan pada bidang sosial secara umum, maka sikap anda berlepas diri darinya sudah benar, hanya saja harus ada usaha agar kalian tidak terus-menerus terjat dalam dosa membantu menegakkan agama selain Islam.⁷⁶

Pandangan Ulama Syafi'iyah

Salah satu pandangan dari kalangan ulama mazhab Syafi'i disampaikan oleh Imam Taqiyuddin al-Subky di dalam karyanya yang berjudul Fatawi al-Subky. Beliau menyampaikan:

فإن بناء الكنيسة حرام بالإجماع، وكذا ترميمها وكذلك قال الفقهاء: لو وصى ببناء كنيسة فالوصية باطلة، لأن بناء الكنيسة معصية، وكذا ترميمها ولا فرق بين أن يكون الموصي مسلماً أو كافراً، وكذا لو وقف على كنيسة كان الوقف باطلاً مسلماً كان الواقف أو كافراً، فبناؤها وإعادتها وترميمها معصية مسلماً كان الفاعل لذلك أو كافراً، هذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم. وهو لازم لكل مكلف من المسلمين والكفار

Artinya : "*Sesungguhnya membangun kanisah adalah haram secara ijma'. Demikian halnya dengan merenovasinya. Demikianlah para fuqaha berpendapat: Andaikata ada seseorang berwasiat untuk membangun*

⁷⁶ Amri Wahlul Bintang, "Hukum Memberikan Donasi Kepada Pengumpulan Dana Kado Natal Perspektif Ibnu Hajar Al Haitani" (UIN Sumatera Utara, 2021).h 40

kanisah, maka wasiat tersebut batal sebab membangun kanisah adalah termasuk kemaksiatan. Hal yang sama juga berlaku atas renovasinya. Tidak ada bedanya bagi pelaku itu seorang Muslim atau seorang kafir dzimmy. Hukum yang sama juga berlaku atas wakaf untuk kanisah, maka wakaf tersebut adalah batal, baik pewakaf itu seorang Muslim atau seorang kafir. Mendirikan, menolong dan merenovasi kanisah adalah kemaksiatan, baik pelakunya adalah Muslim atau kafir. Inilah yang disyariatkan oleh Baginda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berlaku secara mengikat atas tiap-tiap orang mukallaf, baik dari kalangan Muslim maupun kafir.” (Fatawi al-Subki, Juz 4, h. 175).⁷⁷

menyatakan hukum keharaman melakukan syirkah ta'awuniyah dengan objek utamanya adalah tempat ibadah. Landasan pelarangan yang disampaikan oleh para ulama di atas juga seragam, yaitu larangan i'anah 'ala al-ma'shiyah (larangan membantu perbuatan kemaksiatan).

Pada transaksi donasi di alfamart kecamatan matuari kota bitung sudah sesuai dengan hukum islam karena donasi yang diberikan di serahkan ke yayasan atau lembaga resmi seperti halnya dari tahun 2021 – 2023

Tahun 2021 : Periode Januari hingga Februari, disalurkan oleh Lembaga Amil, Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdhatul Ulama (LAZISNU) dengan total donasi sebesar Rp. 2.622.237.280. Izin LAZISNU dikeluarkan oleh Kementerian Agama no SK 255/2016.

Sedangkan pada bulan Maret hingga Mei 2021, donasi 4.931.519.580 rupiah disalurkan melalui Yayasan Mizan Amanah. Izin dikeluarkan oleh Kementerian Agama no SK 764/2018.

Bulan Juni hingga Agustus 2021, Yayasan Bahrul Maghfiroh Cinta Indonesia (BMCI) menyalurkan donasi konsumen Rp. 4.931.519.580 Izin penggalangan oleh Yayasan BMCI mendapat izin dari Kementerian Sosial melalui SK Kemensos RI no 431/HUK-PS/2021.

⁷⁷ Kementrian, *Al-Qu'an Dan Terjemahannya*.

Donasi periode September hingga Desember 2021 disalurkan oleh Lembaga Amil, Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU). Jumlah donasi Rp. 5.573.335.666 Izin LAZISMU diterbitkan oleh Kementerian Agama melalui Keputusan Menteri Agama RI no 730/2016.

Tahun 2022 : Donasi periode Januari hingga April 2022 disalurkan oleh Yayasan Mizan Amanah dengan total donasi sebesar Rp 4.737.787.274 Izin Yayasan Mizan Amanah dikeluarkan oleh Kementerian Agama dengan no. SK 764/2018. Pada periode bulan Mei hingga Juni 2022, donasi sebesar Rp 2.790.315.358 disalurkan oleh Yayasan Bahrul Maghfiroh Cinta Indonesia (BMCI) yang izinnnya dikeluarkan oleh Kementerian Sosial dengan no. 400/HUK-PS/2022. Donasi konsumen Alfamart, baik berupa uang kembalian saat belanja di Alfamart maupun donasi bebas melalui kasir Alfamart, disalurkan untuk kegiatan sosial dan kemanusiaan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Tahun 2023 : BAZNAS secara simbolis menerima donasi konsumen Alfamart periode Januari- Mei 2023 sebesar Rp5.734.704.516. Simbolisasi penerimaan tersebut bersamaan dengan kegiatan khitan massal di Masjid Istiqlal Jakarta, hasil donasi konsumen, Senin (26/6/2023).⁷⁸

Setiap program yang diselenggarakan oleh suatu lembaga atau organisasi tentunya mempunyai tujuan tertentu, dengan harapan program tersebut dapat memberikan manfaat dan mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan dari program ini adalah untuk menyelenggarakan program pemberdayaan untuk menciptakan masyarakat yang produktif, inovatif, dan mandiri menuju kesejahteraan jasmani dan rohani serta bertransformasi.⁷⁹

⁷⁸ “Penyaluran Donasi.”

⁷⁹ Edi Gunawan, Wira Purwadi, Deden Affandi, “Pemberdayaan Zakat Produktif Oleh Baznas Di Peningkatan Mustahiq Perekonomian Kotamobagu,” *Ulul Albab : Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 5, no. 1 (2021): 76.

Jika diperhatikan proses atau proses pengalihan uang kembalian dengan donasi hanya dilakukan karena sifat tolong menolong dan kekeluargaan. Sedangkan dalam suatu kegiatan perekonomian (*muamalah*) mempunyai asas-asas yang mengatur, yaitu:⁸⁰

1. Asas *mu`awanah* merupakan asas yang mengharuskan seluruh umat muslim untuk saling tolong menolong dan menjalin kerjasama (kemitraan) dalam bermuamalah.
2. Asas *musyarakah*, segala bentuk kerjasama dalam *muamalah* merupakan kerjasama dengan tujuan saling menguntungkan baik bagi para pihak yang terlibat sendiri maupun bagi masyarakat umum.
3. Asas *taba`dulul manafi`* (manfaat), merupakan asas yang memiliki makna semua bentuk aktivitas *muamalah* harus bermanfaat dan memberikan keuntungan bagi para pihak yang terlibat.
4. Asas *antaradin* atau asas suka sama suka mengatakan bahwa setiap *muamalah* yang dilakukan oleh individu dengan individu atau individu dengan pihak tertentu, maupun antar para pihak harus didasarkan kepada kerelaan masing-masing, baik rela dalam melakukan bentuk *muamalah* tersebut, maupun rela menyerahkan atau dalam menerima harta yang menjadi objek perikatan.
5. Asas *`adamul gharar*, seluruh bentuk *muamalah* tidak boleh terdapat unsur *gharar* (tipu daya) atau sesuatu yang membuat salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga unsur kerelaan salah satu pihak dalam suatu transaksi menjadi hilang.
6. *Ash-shiddiq* atau asas kejujuran dan kebenaran merupakan salah satu asas yang harus dijunjung tinggi dalam bermuamalah karena jika tidak akan berdampak kepada keabsahan suatu perjanjian.

⁸⁰ Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah." h. 151-153

7. Asas pemerataan merupakan asas penerapan dari prinsip keadilan dalam bidang *muamalah*. Tujuannya supaya harta dapat di distribusikan secara merata kepada masyarakat dan tidak dimonopoli oleh orang-orang tertentu, atas dasar tujuan tersebut maka hukum zakat, shadaqah, infaq dibuat.
8. Asas *al-Bir wa al-Taqwa*, *al-Bir* berarti proporsional atau kebajikan dengan berimbang. Sedangkan *al-taqwa* artinya takut, hati-hati, melindungi dan menjaga diri dari murka Allah Swt.

Dilihat dari asas-asas hukum ekonomi syariah dalam kegiatan perekonomian (*muamalah*) bahwa proses pengalihan uang kembalian menjadi donasi di alfamart kecamatan matuari kota bitung sudah merangkum atau sudah memuat semua asas tersebut. Walaupun masyarakat yang melakukan perjanjian tidak mengetahui hukum ekonomi syariah, namun yang praktek sewa menyewa yang dilakukan sudah memenuhi asas hukum ekonomi syariah.

Konsep fiqh muamalah didasarkan pada al-Qur'an dan hadis, pemikiran para ulama dalam bentuk ijma ataupun qiyas dan pengalaman bisnis dikalangan umat Islam diantaranya:

- 1) Konsep Ketuhanan

Dalam dunia Islam konsep ketuhanan telah melekat dalam setiap aktifitas bisnis, manusia diwajibkan melaksanakan kewajibannya terhadap Allah SWT, baik dalam bidang ibadah maupun muamalah, sedangkan dalam bidang bisnis, ajaran Allah telah meletakkan konsep dasar halal dan haram yang berkenaan dengan transaksi yang berhubungan dengan segala urusan yang berkaitan dengan harta benda halal ataukah haram.⁸¹ Di alfamart salah satu bidang bisnis yang meletakkan konsep dasar halal dan haram yang berkenaan dengan transaksi antara pihak alfamart dan pelanggan.

⁸¹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah (Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer)* (Jakarta: Prenadmedia Group, 2019). h 8

Dilihat dari hasil wawancara bahwa pihak alfamart tidak ada sistem potong langsung tetapi terlebih dahulu konsumen atau pelanggan di tawarkan apakah pengembalian dari belanja mau di donasikan atau di sedekahkan kepada orang yang membutuhkan atau mau kembalikan. Donasi uang kembalikan minimarket adalah program yang memiliki itikad baik pihak alfamart untuk berperan aktif membantu menggalang, dan menyalurkan bantuan dari konsumen yang mekanisme umumnya dari sebagian uang kembalikan belanja kepada masyarakat yang membutuhkan. Pengumpulan dilakukan melalui kasir-kasir alfamart. Setiap program penggalan donasi konsumen yang dilakukan oleh perusahaan alfamart bekerja sama dengan Yayasan-Yayasan kredibel dan mendapatkan izin dari pemerintah republik Indonesia melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia. Program ini sudah diberlangsungkan sejak tahun 2015.

2) Konsep Kepemilikan Harta

Pandangan Islam terhadap harta ialah bahwa pemilik mutlak atas segala sesuatu yang ada dimuka bumi ini, termasuk harta benda adalah milik Allah SWT, kepemilikan yang ada pada manusia hanyalah kepemilikan yang bersifat relatif, sebatas untuk melaksanakan amanah mengelolah dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuannya, karena manusia sebagai pemegang amanah dan tidak mampu mengadakan benda dari tiada manusia tidak mampu membuat energi, manusia hanya mampu mengubah dari satu bentuk energi lainnya sedangkan pencipta energi adalah Allah SWT.⁸²

Karyawan alfamart tidak memaksa pelanggan untuk mendonasikan uang kembaliannya, tetapi jika pelanggan mendonasikan uang kembalikan maka pihak Karyawan alfamart tidak akan memaksa pelanggan untuk mendonasikan atau mersedekahkan uang

⁸² Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah : Kajian Ontologi Epistemologi Dan Aksiologi Akad Akad Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2021). h 9

3) Konsep Benar Baik

Menurut Islam kebenaran adalah ruh keimanan, yang kemudian melekat dan mejadi ciri utama orang mukmin dan para Nabi. Tanpa kebenaran agama tidak akan tegak dan stabil, sebaliknya kebohongan atau kedustaan adalah bagian dari sikap orang munafik. Dan sebagai seorang muslim haruslah menjunjung tinggi nilai kebenaran dan senantiasa menyelaraskan antara prilaku diri dengan prilaku Rasulullah SAW. Adapun konsep etika konvensional terkait dengan benar dan salah, baik dan buruk, yaitu terdapat dalam diri manusia itu sendiri, dan ukurannya terdapat dalam alat kekuasaan jiwa manusia yaitu akal, rasa, dan kehendak, serta kodrat manusia.⁸³

Di alfamart kecamatan matuari tidak ada kebohongan atau kedustaan dalam mengelola dana donasi pelanggan atau penyaluran bantuan dari donasi alfamart, terlihat dari hasil wawancara bahwa pihak alfamart bekerja sama dengan tiga yayasan yang berskala nasional yaitu yayasan Baitul Maghfiroh Cinta Indonesia (BMCI), LazisNU, dan LazisMU serta BAZNAS

4) Konsep Tanggung Jawab

Islam sangat menekankan konsep tanggung jawab dalam kehidupan manusia, Allah mengaruniai manusia tanggung jawab yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya, manusia menjadi khalifah di muka bumi, membangun, memakmurkan dan menikmati kenikmatan di bumi, mengeksploitasi bumi dengan segala kecanggihan teknologi yang dimiliki itu semua mempunyai beban tanggung jawab yang senantiasa dipikul oleh manusia yang kemudian hari akan diperanggungjawabkan dihadapan Allah

⁸³ Mufid. h 10

SWT, selanjutnya dalam dunia bisnis, tanggungjawab terlihat dalam peran lembaga bisnis dalam meningkatkan kehidupan para pelanggan.⁸⁴

Alfamart kecamatan matuari bertanggung jawab dengan dana yang telah di donasikan oleh para pelanggan, dengan menyalurkan dana tersebut ke orang-orang yang membutuhkan, dan itu bisa di lihat dalam jurnal alfamart. Dana donasi terkumpul di jadikan satu di kantor pusat kemudian di salurkan ke berbagai yayasan.

5) Konsep Kejujuran

Konsep kejujuran secara moral adalah dasar setiap usaha untuk menjadi orang kuat, kejujuran merupakan kualitas dasar dari kepribadian moral. Tanpa kejujuran, seorang tidak dapat maju selangkahpun karena ia belum berani menjadi diri sendiri. Orang yang tidak lurus tidak mengambil dirinya sendiri sebagai titik tolak, melainkan apa yang diperkirakan diharapkan oleh orang lain tanpa kejujuran keutamaan moral lainnya kehilangan nilainya.⁸⁵

Permasalahan yang di hadapi oleh bangsa Indonesia seperti masalah politik, ekonomi, hukum, social bahkan masalah agama merupakan dampak sistemik yang berasal dari kata yang menjadi musuh kita bersama yaitu korupsi. Korupsi adalah tindakan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah yang tumbuh dalam masyarakat dan menjadi momok yang menakutkan. korupsi yang dilakukan sebagai oknum oknum mencerminkan ketidakjujuran dalam hal apapun termasuk transaksi.⁸⁶ Bersikap baik bagi orang lain tetapi tanpa kejujuran adalah kemunafikan. Islam mengajarkan kepada manusia kejujuran merupakan syarat yang paling mendasar didalam melakukan kegiatan. Rasulullah menganjurkan kepada ummatnya untuk

⁸⁴ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2020). h 9

⁸⁵ Mamang Sangadji, *Perilaku Konsumen*.

⁸⁶ Wira Purwadi, "Meningkatkan Kesadaran Budaya Anti Korupsi Melalui Penyuluhan Pendidikan Anti Korupsi Kepada Siswa Muhammadiyah Manado," *Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2022): 39.

melakukan kejujuran disegala bentuk aktifitas, menurut nabi kejujuran akan membawa kepada kebajikan dan demikian pula sebaliknya kebohongan akan membawa pelakunya kepada keburukan dan bencana.

Alfamart di kecamatan matuari selalu melakukan kejujuran ketika ada pelanggan yang bertanya mau di kemanakan uang donasi tersebut, pasti pihak alfamart akan menjawab di salurkan ke tempat-tempat yayasan yang membutuhkan seperti Baznas, LazisNu, LazisMu dan sebagainya. Karena kebohongan akan membawa keburukan atau bencana.

6) Konsep Keadilan

Keadilan merupakan kesadaran dan pelaksanaan untuk memberikan kepada pihak lain sesuatu yang sudah semestinya harus diterima oleh pihak lain itu, sehingga masing-masing pihak mendapat kesempatan yang sama untuk melaksanakan hal dan kewajibannya tanpa mengalami rintangan atau paksaan memberi dan menerima yang selaras dengan hak dan kewajiban karena adil pada hakekatnya adalah bahwa kita memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, tentu dalam situasi yang sama misalnya seseorang menjual barang dagangannya dengan kualitas, jumlah ukuran, waktu yang sama pada orang lain dengan harga yang murah, maka hal tersebut dan ukuran serta waktu yang sama pada orang lain dengan harga yang murah, maka hal tersebut juga harus dilakukan kepada orang lainnya.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai prinsip-prinsip maka transaksi pengalihan uang kembalian menjadi donasi harus mempunyai prinsip ketuhanan sampai dengan prinsip halal. Dari hasil penelitian yang dilakukan di alfamart kecamatan matuari kota bitung mengenai proses pengalihan uang kembalian menjadi donasi bahwa dalam praktik yang mereka lakukan sudah memenuhi prinsip-prinsip. Walaupun orang yang melakukan donasi tidak banyak atau belum mengetahui hukum ekonomi syariah..⁸⁷

⁸⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 2012.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pengalihan Uang kembalian diganti sebagai donasi di Alfamart Kecamatan Matuari, sebelumnya dimintai persetujuan kepada konsumen. Karena sejatinya, sebuah transaksi sah ketika kedua belah pihak saling ridha. Untuk bisa disebut ridha maka yang pertama, paham dengan konsekuensi akad dan yang kedua, adanya alikhtiyar (tidak ada paksaan). Selama kedua belah pihak saling ridha maka, tidak menjadi masalah asas utama dalam transaksi atau dari akad istibdal. Yakni kerelaan dari kedua belah pihak yang mengadakan transaksi apabila jika tidak ada kerelaan dari ke dua belah pihak maka transaksi tersebut dapat dikatakan tidak sah. Di mana hasil dari uang donasi tersebut disalurkan kepada lembaga-lembaga yang dapat dipercaya dalam pengelolaan dan penyaluran donasi dan sesuai dengan SOP. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada beberapa konsumen, sedikit keberatan karena tidak adanya transparansi pihak Alfamart akan dikemanakan uang donasi yang terkumpul dan selain daripada itu konsumen ikhlas memberikan sebagian uangnya untuk didonasikan.
2. Adapun praktik penarikan uang kembalian untuk program donasi tersebut sejalan dengan ketentuan syara (fiqh muamalah), dengan catatan karyawan alfamart terlebih dahulu menawarkan kepada pembeli untuk mendonasikan uang kembalian yang jumlahnya relatif kecil. di pisahkan dengan donasi dari umat agama lain, sehingga jangan sampai ada donasi dari orang Islam disalurkan untuk membangun rumah ibadah tanpa ada penyalahgunaan dana donasi dan jika donasi tersebut digunakan untuk hal-hal yang menimbulkan kemudharatan (merugikan), maka hukumnya haram.

B. Saran

1. Kepada Pihak Alfamart

Hendaknya memasang iklan tertulis berupa poster atau dicantumkan pada struk belanjaan sebagai alat pemberitahuan kepada pembeli bahwa sisa uang kembaliannya akan didonasikan. Untuk menghindari rasa kurang puas dan membuat rasa nyaman tanpa khawatir oleh konsumen memberikan keterangan tentang kerja samanya dengan lembaga-lembaga yang telah diajak bekerja sama mengenai uang kembalian untuk donasi yang dilakukan, di mana keterangan tersebut sangat diperlukan oleh pembeli mengenai transparansi antara pihak Alfamart dengan masyarakat secara umum.

Untuk pelaku usaha/kasir agar menyediakan atau menukarkan sebagian uang kertas menjadi uang koin. Agar terjadinya keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi yang mereka lakukan,

2. Kepada Konsumen Alfamart

Untuk pembeli di Alfamart di kecamatan matuari , sebaiknya lebih kritis dalam melakukan transaksi apapun dan bisa juga jika ingin melakukan sebuah transaksi menggunakan uang lebih mengecek untuk menghindari adanya ketidakjelasan dalam transaksi..

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Aziz. *Teknik Analisis Data*. Jakarta, 2020.
- Abdul, Manab. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- Affandi, Edi Gunawan Wira Purwadi Deden. “Pemberdayaan Zakat Produktif Oleh Baznas Di Peningkatan Mustahiq Perekonomian Kotamobagu.” *Ulul Albab : Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 5, no. 1 (2021):
- Aini Wara Hastuti, Qurratul. “Infak Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar.” *Jurnal Ziswaf* 3, no. 1 (2018): 43.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Bintang, Amri Wahlul. “Hukum Memberikan Donasi Kepada Pengumpulan Dana Kado Natal Perspektif Ibnu Hajar Al Haitani.” UIN Sumatera Utara, 2021.
- D, Safira dan Fatriansyah A.I.A. “Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam.” Al Yasini, 2020.
- Farida, Nugrahani. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books, 2014.
- Hadriyani, Muhammad. *Mekanisme Pengalihan Kembalian Ke Bentuk Donai Pada Transaksi Di Alfamart Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Banjarmasin, 2021.
- Halim Barkatullah, Abdul. *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis Dan Perkembangan Pemikiran*. Banjarmasin: FH Unlam Press, 2008.
- Hamid, Arifin. *Membumikan Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Pramuda, 2008.
- Hayatunnisa, Ismi Irvan Iswandi. “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pengalihan Uang Sisa Kembalian Ditinjau Dari Hukum Islam(Studi Kasus Pada Indomaret Wijaya Kusuma 2 Kota Bekasi).” *Jurnal on Education* 5, no. 4 (2023):
- Herawati, Rani. “Wawancara Kasir Alfamart,”
- Idris. *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Islam Hadis Nabi)*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Ismanto Setyabudi, Daryanto. *Konsumen Dan Pelayanan Prima*. Yogyakarta: Gava Media, 2014.
- Istri Maharani, I Gusti Agung. “Kegiatan Usaha Dan Perkembangan Minimarket Di Kabupaten Badung.” *Ilmu Hukum* 7, no. 5 (2013):

- Jauzi, Ahmad Qoyim Al. "Analisis Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Dana Donasi Pada Uang Kembalian Belanja Di Alfamart." Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, 2021.
- Kementrian, Agama RI. *Al-Qu'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Kholid, Muhammad. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah." *Asy-Syari'ah* 20, (1) (2018).
- Kholid, Muhammad. "Prinsip Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang Undang Tentang Perbankan Syariah." *Asy - Syari'ah* 20, no. 2 (2018):
- Listiani, Erika. "Perlindungan Konsumen Terhadap Pengalihan Uang Kembalian Dengan Barang Menurut UUD No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Mamang Sangadji, Etta dan Sopiha. *Perilaku Konsumen*. Yogyakarta: Andi, 2013.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2020.
- Mardani, Dr. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta, 2019.
- Maulana, Reza. "Aspek Hukum Ekonomi Syariah Tentang Donasi Uang Kembalian." IAIN METRO, 2020.
- Maulana, Reza. "Aspek Hukum Ekonomi Syariah Tentang Donasi Uang Kembalian." IAIN Metro, 2020.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Mufid. *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah : Kajian Ontologi Epistemologi Dan Aksiologi Akad Akad Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Nasution, Muhammad. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Observasi Awal Pada Beberapa Orang Konsumen Di Alfamart Kecamatan Matuari Kota Bitung,*
- <https://alfamart.co.id/tentang-perusahaan/profil-kami>. "Penyaluran Donasi," 2023.
- Polapa, Alya. "Wawancara Kasir Alfamart,"
- Pratiwi, Nurul. "Pengalihan Uang Kembalian Pada Transaksi Di Indomaret Kecamatan Bara Kota Palopo : Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." IAIN Palopo, 2020.

- Priyatna, Dicky Yudha. "Pengelolaan Donasi Pelanggan Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam." IAIN Metrio, 2019.
- Purwadi, Wira. "Meningkatkan Kesadaran Budaya Anti Korupsi Melalui Penyuluhan Pendidikan Anti Korupsi Kepada Siswa Muhammadiyah Manado." *Pengabdian Kepada Masyarakat 2*, no. 1 (2022):
- R, Ilyas. "Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Bisnis: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam 4*, no. 4 (2016):
- Ramadhan, Fauzan. "Wawancara Pandangan Donasi,"
- Rasyid, M. Hamdan. *Panduan Muslim Sehari Hari*. Jakarta: Wahyu Qolbu, 2016.
- Rivai, Vetzah dan Andi Buchari. *Islamic Economics*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Rosa, Meilina. "Tinjauan Yuridis Pengalihan Bentuk Uang Kembalikan Konsumen Dalam Bentuk Sumbangan Oleh Pelaku Usaha Dari Aspek Hukum Perlindungan Konsumen." Universitas Lampung, 2023.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Rumengan, Syane. "Wawancara Pandangan Donasi,"
- Sejarah Singkat Alfamart*. <https://alfamart.co.id/tentang-perusahaan/profil>, 2023.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah (Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer)*. Jakarta: Prenadmedia Group, 2019.
- Suganda, Ahmad. "Implementasi Hukum Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Politik Hukum Indonesia." *Jurnal At - Tadbir : Media Hukum Dan Pendidikan 29*, no. 2 (2019): .
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.
- Supriadi. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Pengembalian Uang Dalam Bentuk Donasi." IAIN Bengkulu, 2020.
- Supriyani, Endang. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penawaran Donasi Belanja Kepada Konsumen Untuk Dana Dompot Amal Insani." UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Tahir, Palmawati Dini Handayani. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Umar, Mustakim. "Wawancara Kepala Toko Alfamart,"
- Wadji, Farid dan Suhrawardi Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Wibowo, Vania Almira. "Tinjauan Yuridis Pengalihan Uang Kembalian Konsumen Ke Dalam Bentuk Donasi Oleh Pelaku Usaha Retail Di PT Sumber Alfaria Trijaya TBK Kota Semarang," 2021.

LAMPIRAN

Lampiran 1.

Wawancara Karyawan

1. Bagaimana struktur organisasi yang ada di Alfamart kecamatan matuari kota bitung dan apa saja tugasnya?
2. Bagaimana proses uang kembalian yang ditukar sebagai donasi?
3. Jika menggunakan sistem donasi, kemana donasi akan disalurkan?
4. Apakah hal tersebut memang merupakan peraturan dari pihak Alfamart?
5. Apakah pihak Alfamart tidak menyediakan uang receh sehingga harus mengganti pengembalian tersebut dengan donasi?
6. Selama ini apakah ada pembeli yang mengeluh atau protes jika kembaliannya diganti dengan donasi?

Wawancara Pembeli

1. Apakah saudara/i sering belanja di Alfamart sini?
2. Apa pernah di tawarkan mengenai donasi, pada uang kembalian?
3. Biasanya berapa jumlah uang kembalian diganti dengan donasi?
4. Lalu seperti apakah tanggapan saudara/i mengenai program donasi yang dilakukan oleh Alfamart khususnya Alfamart di kecamatan Matuari?
5. Apa saudara/i pernah mendengar atau sudah mengetahui tentang program donasi yang dilaksanakan oleh Alfamart?
6. Apa saudara/i mengetahui bahwa program donasi yang akan di salurkan kemana?

Lampiran 2.

Dokumentasi









KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado, Telp/Fax 0431- 860616 Manado 95128

Nomor : B- 50 C /In.25/F.1/TL.00/6/2023 27 Juni 2023
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
Kepala Toko Alfamart Kecamatan Matuari Kota Bitung

Di -
Tempat.

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado yang tersebut di bawah ini:

Nama : Ananda Suci Sugianto
NIM : 1912015
Semester : VIII (delapan)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (S1)
Alamat Domisili : Kelurahan Sagrat Weru I Kecamatan Matuari Kota Bitung

Bermaksud melakukan penelitian di Toko Alfamart Kecamatan Matuari Kota Bitung dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pengalihan Uang Kembali Konsumen dalam Bentuk Donasi di Alfamart (Studi kasus di Kecamatan Matuari Kota Bitung)" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian selama 2 (Dua) bulan terhitung dari tanggal 3 Juli 2023 s.d. 3 September 2023.

Demikian harapan kami dan terima kasih atas perkenan dan kerjasamanya.

Wassalam
Plt. Dekan,



Dr. Frangky Suleman, M.H.
NIP. 197009162003121001

Tembusan:
Rektor IAIN Manado

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ananda Suci Sugianto
Tempat / Tanggal Lahir : Bitung 23 November 2001
Alamat : Sagerat Weru 1, Ling 1, Kecamatan Matuari Kota Bitung
NIM : 1912015
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Semester : 9 (sembilan)
Tahun Ajaran : 2019
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Menikah
E-mail : anandasugianto01@gmail.com

Riwayat Pendidikan

TK : Al – Hijrah Bitung
SD : SD Walehunian Sagerat 6/84 Bitung
SMP : SMP Negeri 1 Bitung
SMA : SMA Negeri 1 Bitung